



SKRIPSI

**ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM MEMUTUS
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR-DPRD
TAHUN 2014 PROVINSI JAWA BARAT (STUDI KASUS NOMOR 10-07-
12/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014)**

*Analysis Decision of the constitutional Court in Deciding Disputes Election Results
2014 Parliament House of West Java (Study Case Number 10-07-12/PHPU-House
of Parliament/XII/2014)*

Oleh:

GIANLUCA SURINDRA V

090710101261

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2014



SKRIPSI

**ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM MEMUTUS
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR-DPRD
TAHUN 2014 PROVINSI JAWA BARAT (STUDI KASUS NOMOR 10-07-
12/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014)**

*Analysis Decision of the constitutional Court in Deciding Disputes Election Results
2014 Parliament House of West Java (Study Case Number 10-07-12/PHPU-
House of Parliament/XII/2014)*

Oleh:

GIANLUCA SURINDRA V

090710101261

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2014

SKRIPSI

**ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM MEMUTUS
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR-DPRD
TAHUN 2014 PROVINSI JAWA BARAT (STUDI KASUS NOMOR 10-07-
12/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014)**

*Analysis Decision of the constitutional Court in Deciding Disputes Election Results
2014 Parliament House of West Java (Study Case Number 10-07-12/PHPU-House
of Parliament/XII/2014)*

Oleh:

GIANLUCA SURINDRA V

090710101261

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2014

MOTTO

Selalu berfikir positif dan lakukan hal yang terbaik¹



¹Gianluca S.V, *Karangan Sendiri*, Jember. 2015

PERSEMBAHAN

Saya persembahkan karya ilmiah berupa skripsi ini kepada :

1. Kedua orang tua saya tercinta Suryono dan Titik Indriani, yang telah mendoakan, mendidik, memberikan hal-hal yang baik dan positif yang tidak pernah saya terima selama saya menempuh pendidikan dan member kasih sayang serta pengorbanan selama ini;
2. Para guru sejak Taman Kanak-Kanak hingga Perguruan Tinggi yang saya sayangi dan hormati dalam memberikan ilmu dan membimbing dengan penuh kesabaran;
3. Almamater tercinta Universitas Jember yang penulis banggakan.

**ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM MEMUTUS
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR-DPRD
TAHUN 2014 PROVINSI JAWA BARAT (STUDI KASUS NOMOR 10-07-
12/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014)**

*Analysis Decision of the constitutional Court in Deciding Disputes Election Results
2014 Parliament House of West Java (Study Case Number 10-07-12/PHPU-House
of Parliament/XII/2014)*

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Program Studi Ilmu Hukum pada
Fakultas Hukum Universitas Jember

Oleh:

GIANLUCA SURINDRA V

090710101261

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2014

PERSETUJUAN

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL, 12 Februari 2015**

**Oleh
Pembimbing,**

**ANTIKOWATI, S.H., M.H.
NIP: 196112021988022001**

Pembantu Pembimbing,

**IWAN RACHMAD SOETIJONO, S.H.,M.H.
NIP : 197004101998021001**

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

**ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM MEMUTUS
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR-DPRD
TAHUN 2014 PROVINSI JAWA BARAT (STUDI KASUS NOMOR 10-07-
12/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014)**

Oleh :

GIANLUCA SURINDRA V

NIM : 090710101261

Pembimbing,

Pembantu Pembimbing,

ANTIKOWATI, S.H., M.H.

NIP: 196112021988022001

IWAN RACHMAD SOETIJONO, S.H.,M.H.

NIP : 197004101998021001

Mengesahkan :

Kementrian Pendidikan dan kebudayaan

Universitas Jember

Fakultas Hukum

Dekan,

Prof. Dr. WidodoEkatjahjana, S.H., M.Hum.

NIP : 197105011993031001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji Pada :

Hari :

Tanggal :

Bulan :

Tahun :

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji

Ketua,

Sekretaris,

H. EDDY MULYONO, S.H, M.Hum.
NIP: 196802191992011001

ROSITA INDRAYATI, S.H., M.H.
NIP: 197805312005012001

Anggota Penguji

ANTIKOWATI, S.H., M.H.
NIP: 196112021988022001

.....

IWAN RACHMAD SOETIJONO, S.H.,M.H.
NIP : 197004101998021001

.....

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

NAMA : GIANLUCA SURINDRA V

NIM : 090710101261

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi dengan judul, “ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM MEMUTUS PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR-DPRD TAHUN 2014 PROVINSI JAWA BARAT (STUDI KASUS NOMOR 10-07-12/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014)” adalah benar-benar karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Dengan pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan itu tidak benar.

Jember, 09 Desember 2014

Yang Menyatakan,

GIANLUCA SURINDRA V

NIM : 090710101261

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur kepada Allah SWT karena hanya oleh kasih anugerah-Nya saja penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul “ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM MEMUTUS PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR-DPRD TAHUN 2014 PROVINSI JAWA BARAT (STUDI KASUS NOMOR 10-07-12/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014)” sesuai dengan waktu yang direncanakan.

Diakui bahwa Skripsi ini dapat terselesaikan karena bantuan banyak pihak, terutama dalam memberikan ide, data, koreksi, literatur, dorongan semangat, dan doa dari semua pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan yang sangat baik ini ingin disampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :


1. Ibu Antikowati, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Utama Skripsi yang tidak kenal lelah dalam memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis ;
2. Bapak Iwan Rachmad Soetijono, S.H.,M.H., selaku Dosen Pembantu Pembimbing Utama Skripsi yang tidak kenal lelah dalam memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis ;
3. Bapak H. Eddy Mulyono, S.H, M.Hum. Selaku Dosen Ketua Penguji Skripsi yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk menguji Skripsi kepada penulis ;
4. Ibu Rosita Indrayati, S.H., M.H. Selaku Dosen Sekretaris Penguji Skripsi yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk menguji Skripsi kepada penulis ;
5. Bapak Prof. Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H.,M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember ;
6. Bapak Prof. Dr. Nurul Gufron, S.H.,M.H., selaku Pembantu Dekan I, Bapak Mardi Handono, S.H.,M.H., selaku Pembantu Dekan II, dan Bapak Iwan Rachmad Soetijono, S.H.,M.H., selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember ;

7. Bapak Totok Sudaryanto, S.H, M.S. selaku Ketua Jurusan/ Bidang Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Jember, yang telah bersedia membantu dalam berbagai hal ;
8. Ibu Warah Atikah, S.H.,M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Akademik (DPA) dari Penulis yang telah mendidik mulai dari awal masuk kuliah sampai sekarang ini ;
9. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember yang tidak dapat disebutkan satu-persatu dimana telah berkenan mentransfer semua ilmu pengetahuan saat penulis aktif mengikuti perkuliahan, sehingga dengan modal ilmu pengetahuan tersebut penulis dapat mengerjakan skripsi ini dan siap terjun kemasyarakat ;
10. Bapak Suryono dan Ibu Titik Indriani tercinta yang telah melahirkan, merawat, mendidik, mengasahi, mencintai dan berjuang membesarkan penulis dengan segala upaya dan pengorbanan serta yang selalu mendoakan keberhasilan anak-anaknya, memberikan keceriaan dalam rumah dan saling berbagi dalam suka dan duka ;
11. Adik-adikku tercinta Gianluci Surindri Viandini dan Maulina Surindri Putri Handayani yang telah mendukung, mendoakan, dan membantu saya dalam banyak hal ;
12. Seluruh teman-teman dan orang-orang yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu yang telah memberikan motivasi, semangat dan arahan serta meluangkan waktunya untuk diskusi dan perhatiannya untuk penulis dalam penulisan Skripsi ini ;

Penulis tidak mampu membalas semua kebaikan dan jasa semua pihak, melainkan berharap pada Allah SWT kiranya berkenan membalas semua kebaikan dengan berkat-berkatnya. Sebagai penutup, penulis berharap Skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi semuanya.

Jember, 09 Desember 2014

Penulis



RINGKASAN

Demokrasi adalah bentuk pemerintahan yang berasal dari rakyat, dilakukan oleh rakyat, dan dipergunakan untuk kepentingan rakyat. Untuk mewujudkan kedaulatan rakyat yang bermaksud membentuk pemerintahan yang absah serta sarana mengartikulasikan aspirasi dan kepentingan rakyat adalah dengan diadakannya pemilihan umum. Didalam perhitungan hasil pemilihan umum terjadi perselisihan perhitungan hasil suara. Untuk menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan umum antara komisi pemilihan umum dengan partai politik sebagai peserta pemilu yaitu diselesaikan melalui Mahkamah Konstitusi.

Adapun permasalahan dalam skripsi ini adalah apakah kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memutus perselisihan hasil pemilihan umum DPR-DPRD Provinsi Jawa Barat sesuai dengan undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi dan Apakah putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia No 10-07-12/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014 tidak bertentangan dengan asas demokrasi di Indonesia.

Tujuan dari penulisan ini terbagi menjadi 2 (dua), yaitu untuk memenuhi syarat yang diperlukan guna meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember, dan tujuan lainnya adalah untuk mengetahui dan mengkaji permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini.

Tipe penulisan dalam skripsi ini adalah yuridis normatif sedangkan pendekatan masalah yaitu dengan menggunakan pendekatan undang-undang, konseptual, dan asas-asas hukum. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah sumber bahan hukum primer, sumber bahan hukum sekunder, dan sumber bahan non hukum serta analisis bahan hukum. Pada bab pembahasan akan dibahas mengenai 2 (dua) hal yang terdapat dalam rumusan masalah.

Penyelesaian Perselisihan hasil pemilihan umum merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memutus perselisihan hasil pemilihan umum DPR-DPRD Provinsi Jawa Barat hal tersebut diatur didalam undang-undang nomor 24

tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dari pasal 74 sampai pasal 79 dan didalam menjatuhkan putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia No 10-07-12/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014 tidak bertentangan dengan asas demokrasi di Indonesia sebab undang-undang yang mengatur secara langsung dan tidak langsung sudah disetujui oleh warga Negara Indonesia.

Saran dari penulis hendaklah untuk faktor-faktor yang menjadi kendala proses Mahkamah Kontitusi untuk menjalankan wewenang dan tugas-tugas nya supaya cepat diatasi. Agar tidak mengganggu dan menghambat kinerja mahkamah konstitusi.

DAFTAR ISI

| | |
|--|--------------|
| HALAMAN SAMPUL DEPAN..... | i |
| HALAMAN SAMPUL DALAM..... | ii |
| HALAMAN MOTTO..... | iii |
| HALAMAN PERSEMBAHAN..... | iv |
| HALAMAN PRASYARAT GELAR..... | v |
| HALAMAN PERSETUJUAN..... | vi |
| HALAMAN PENGESAHAN..... | vii |
| HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI..... | viii |
| HALAMAN PERNYATAAN..... | ix |
| HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH..... | x |
| HALAMAN RINGKASAN..... | xiii |
| HALAMAN DAFTAR ISI..... | xv |
| DAFTAR TABEL..... | xvii |
| DAFTAR LAMPIRAN..... | xviii |
| BAB 1 PENDAHULUAN..... | 1 |
| 1.1. Latar Belakang Masalah..... | 1 |
| 1.2. Rumusan Masalah..... | 3 |
| 1.3. Tujuan Penelitian..... | 3 |
| 1.4. Manfaat Penelitian..... | 3 |
| 1.5. Metode Penelitian..... | 4 |
| 1.5.1. Tipe Penelitian..... | 4 |
| 1.5.2. Pendekatan Masalah..... | 5 |
| 1.5.3. Sumber Bahan Hukum..... | 6 |
| 1.5.4. Analisis Bahan Hukum..... | 8 |
| BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA..... | 10 |
| 2.1. Demokrasi..... | 10 |
| 2.1.1. Demokrasi di Indonesia..... | 12 |
| 2.1.2. Pengertian Pemilu..... | 16 |
| 2.1.3. Sifat Pembagian Kekuasaan di Indonesia..... | 20 |

| | |
|--|-----------|
| 2.2.KPU..... | 27 |
| 2.2.1. Tugas dan Kewenangan KPU..... | 28 |
| 2.2.2. Peran KPU dalam Penyelesaian Sengketa Pemilu..... | 30 |
| 2.3. Lembaga Peradilan Pemilu di Indonesia..... | 31 |
| 2.3.1. Pengertian Kewenangan..... | 34 |
| 2.3.2. Peran Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia..... | 36 |
| 2.3.3. Bentuk dan Kekuatan Hukum Putusan MK..... | 37 |
| BAB 3 PEMBAHASAN..... | 40 |
| 3.1. Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memutus perselisihan hasil pemilihan umum DPR-DPRD provinsi JAWA BARAT | 40 |
| 3.2. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia No 10-07- 12/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014 tidak bertentangan dengan asas demokrasi di Indonesia..... | 52 |
| BAB 4 PENUTUP..... | 56 |
| 4.1. Kesimpulan..... | 56 |
| 4.2. Saran..... | 58 |
| DAFTAR PUSTAKA..... | 59 |
| LAMPIRAN-LAMPIRAN | |

Tabel 1 : Hasil perhitungan ulang di 11 desa kecamatan Cianjur

| No | Desa/Kelurahan | Nomor Urut dan Nama Calon | Suara Yang Benar |
|---------------|----------------|----------------------------|------------------|
| 1 | Babakan Karet | 2. Hedi Permana Boy | 203 |
| | | 3.Wawan Setiawan | 41 |
| 2 | Bojongherang | 2. Hedi Permana Boy | 211 |
| | | 3.Wawan Setiawan | 65 |
| 3 | Limbangan Sari | 2. Hedi Permana Boy | 103 |
| | | 3.Wawan Setiawan | 69 |
| 4 | Makar Sari | 2. Hedi Permana Boy | 278 |
| | | 3.Wawan Setiawan | 46 |
| 5 | Muka | 2. Hedi Permana Boy | 117 |
| | | 3.Wawan Setiawan | 123 |
| 6 | Nagrak | 2. Hedi Permana Boy | 229 |
| | | 3.Wawan Setiawan | 199 |
| 7 | Pamoyanan | 2. Hedi Permana Boy | 367 |
| | | 3.Wawan Setiawan | 377 |
| 8 | Sawahgede | 2. Hedi Permana Boy | 177 |
| | | 3.Wawan Setiawan | 101 |
| 9 | Sayang | 2. Hedi Permana Boy | 466 |
| | | 3.Wawan Setiawan | 327 |
| 10 | Solokpandan | 2. Hedi Permana Boy | 336 |
| | | 3.Wawan Setiawan | 59 |
| 11 | Sukamaju | 2. Hedi Permana Boy | 340 |
| | | 3.Wawan Setiawan | 73 |
| Jumlah | | 2. Hedi Permana Boy | 2.827 |
| | | 3.Wawan Setiawan | 1.480 |

Sumber: Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10-07-12/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014

DAFTAR LAMPIRAN

Putusan Nomor 10-07-12/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014

Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Istilah demokrasi mengandung makna yang universal, berlaku dimana saja sepanjang negara yang bersangkutan menyebut dirinya sebagai negara demokrasi. Tetapi dalam praktiknya terlihat berlainan bergantung pada faktor sejarah, kebudayaan, dasar negara dan latar belakang lainnya. Demokrasi berasal dari kata *demos* dan *cratein*. *Demos* berarti rakyat, sedangkan *cratein* berarti kekuasaan atau pemerintahan. Istilah demokrasi sudah dikenal sejak zaman Yunani Kuno. Jadi, pengertian demokrasi adalah pemerintahan rakyat atau pemerintahan yang rakyatnya memegang peranan yang sangat menentukan.¹

Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah lembaga negara yang menyelenggarakan pemilihan umum di Indonesia. Pemilihan umum (pemilu) merupakan sebuah instrumen demokrasi yang dikembangkan dalam setiap negara modern. Artinya pelaksanaan pemilu harus senantiasa bertumpu pada prinsip negara hukum yang demokratis (*Demokratische Rechtsstaat*) yang berdasarkan atas asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.²

Pemilu merupakan perwujudan kedaulatan rakyat untuk melaksanakan suksesi pemerintahan yang demokratis. Penyelenggaraan Pemilu yang bersifat langsung, umum, bebas, jujur, adil dan akuntabel perlu didukung suatu lembaga yang kredibel. Untuk itu, lembaga Penyelenggara Pemilu harus mempunyai integritas yang tinggi, ketidak berpihakan kepada salah satu Peserta Pemilu serta memahami tugas dan tanggung jawab sebagai Penyelenggara Pemilu dan menghormati hak-hak politik dari warga negara.

Selanjutnya, Pemilu terdiri atas pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) serta Presiden dan Wakil Presiden. Namun dalam perkembangan ketatanegaraan Indonesia, ruang lingkup pemilu semakin luas yang mana

¹ <http://demokrasisejahtera.blogspot.com/2014/08/demokrasi.html> diakses pada tanggal 28 agustus 2014 pada jam 15.00 WIB

² Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

pemilihan kepala daerah merupakan bagian dari pemilu yang kemudian lazim disebut dengan pemilihan umum kepala daerah (pemilukada).³

Eksistensi dari rezim pemilu membawa upaya penguatan demokrasi Indonesia, yaitu penanganan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi (MK). Oleh karena itu perlu dilakukan beberapa evaluasi atas kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memutus PHPU yang dilanjutkan dengan klarifikasi terhadap wacana tersebut di atas. Sehingga dalam karya tulis ini penulis akan melakukan serangkaian analisis permasalahan tersebut, termasuk menyampaikan gagasan dan solusi cerdas menurut demokrasi Indonesia. Guna memformulasikan gagasan tersebut, karya tulis ini berjudul, ***“ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM MEMUTUS PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR-DPRD TAHUN 2014 PROVINSI JAWA BARAT (STUDI KASUS NOMOR 10-07-12/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014)”*** yang merupakan putusan akhir dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum anggota dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan daerah, dan dewan perwakilan rakyat daerah tahun 2014 yang diajukan oleh Partai Demokrat, diwakili DR. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO selaku Ketua Umum Partai Demokrat dan EDHIE BASKORO YUDHOYONO selaku Sekretaris Jenderal Partai Demokrat yang memberikan surat kuasa nomor 01/DPP.PD/V/2014 tanggal 12 Mei 2014 kepada TIM KUASA HUKUM PARTAI DEMOKRAT yang ke semua nya beralamat kantor di jalan Kramat Raya No. 146 Jakarta 10450 selanjutnya disebut sebagai pemohon. dengan KOMISI PEMILIHAN UMUM berdasarkan surat kuasa nomor 1185/KPU/V/2014 tanggal 21 mei 2014 memberikan kuasa kepada TIM Advokasi KPU kantor Constitution Centre Adnan Buyung Nasution di jalan Panglima Polim Raya VI nomor 123 Jakarta selatan sebagai Termohon. Dengan duduk perkara menimbang bahwa mengutip Putusan Sela Mahkamah Konstitusi dalam perkara nomor 10-07-12/PHPU-DPD/XII/2014 mengenai Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014.

³ Pasal 22E UUD 1945

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka permasalahan dapat dirumuskan sebagai berikut:

- 1) Apakah kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memutus perselisihan hasil pemilihan umum anggota DPR-DPRD Provinsi Jawa Barat sesuai dengan undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi?
- 2) Apakah putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia No 10-07-12/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014 tidak bertentangan dengan asas demokrasi di Indonesia?

1.3 Tujuan Umum dan Khusus

Tujuan penelitian dalam karya tulis ilmiah ini adalah sebagai berikut:

- 1) Menjelaskan dan menganalisis kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memutus perselisihan hasil pemilihan umum DPR-DPRD;
- 2) Menganalisis putusan Mahkamah Konstitusi dalam memutus perselisihan hasil pemilihan umum DPR-DPRD Provinsi Jawa Barat terhadap asas demokrasi Indonesia.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian dalam skripsi ini adalah :

1. Sebagai referensi bagi para peminat Kajian Ilmu Hukum, Hukum Tata Negara dalam penerapan prinsip Demokrasi di Indonesia.
2. Sebagai bahan masukan bagi para pengambil kebijakan untuk merumuskan, menyusun, dan merevisi berbagai kebijakan yang berkaitan dengan perselisihan hasil pemilihan umum.
3. Sebagai sumbangan pemikiran ilmiah di bidang ilmu hukum yang dapat berguna bagi almamater, mahasiswa Fakultas Hukum dan masyarakat umum.

1.5 Metode Penelitian

Metode penelitian mutlak diperlukan dalam penyusunan karya tulis yang bersifat ilmiah agar analisis terhadap objek studi dapat dijalankan sesuai dengan prosedur yang benar sehingga kesimpulan akhir yang diperoleh mendekati kebenaran objektif dan dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah suatu metode yang terarah dan sistematis sebagai cara untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran sebab nilai ilmiah suatu penulisan skripsi tidak lepas dari metodologi yang digunakan. Setiap penulisan skripsi harus mengandung suatu kebenaran dan dapat dipertanggung jawabkan, maka diperlukan metode yang sistematis dan terarah sehingga memperoleh hasil sesuai dengan prosedur yang benar. Pendekatan masalah, sumber bahan hukum dan analisis bahan hukum.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka dalam penelitian skripsi ini digunakan metode penulisan sebagai berikut:

1.5.1. Tipe Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin guna menjawab isu hukum yang dihadapi.⁴ Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian hukum doktrinal atau yang lebih dikenal dengan istilah “penelitian hukum normatif”, yaitu penelitian dengan berpikir dalam jalur paham positifisme.⁵ Dalam penelitian ini, nantinya akan membahas permasalahan yang diangkat dan diuraikan dalam penelitian yang difokuskan pada penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif, yaitu dengan cara mengkaji berbagai aturan hukum, seperti Undang-Undang Dasar, Undang-Undang, serta literatur yang berisi konsep-konsep teoritis yang dihubungkan dengan permasalahan yang dibahas dalam penulisan skripsi.

⁴Peter Mahmud Marzuki. 2008. *Penelitian Hukum*.Kencana.Jakarta, hal. 35.

⁵SoetandyoWignjosubroto. *Metode Penelitian Hukum: Apa dan Bagaimana*, tth. Hal. 13.

Karena penulis menggunakan penelitian normative maka penulis juga menggunakan penelitian terhadap asas-asas hukum dilakukan terhadap kaidah-kaidah hukum, yang merupakan patokan-patokan berperilaku atau bersikap tidak pantas.⁶

1.5.2 Pendekatan Masalah

Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Dengan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya. Pendekatan yang digunakan dalam tipe penelitian skripsi yuridis normatif ini menggunakan pendekatan Undang-Undang (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan asas-asas hukum (*legal principle*).

Pendekatan Undang-Undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Bagi penelitian untuk kegiatan akademis, peneliti perlu mencari *ratio legis* dan dasar ontologism lahirnya undang-undang tersebut. Dengan mempelajari *ratio legis* dan dasar ontologism suatu undang-undang, peneliti sebenarnya mampu menangkap dengan filosofi yang ada di belakang undang-undang itu. Memahami kandungan filosofi yang ada dibelakang undang-undang itu, peneliti tersebut akan dapat menyimpulkan mengenai ada tidaknya benturan filosofis antara undang-undang dengan isu yang dihadapi. Metode pendekatan peraturan perundang-undangan penulis perlu memahami hierarki yaitu tingkatan kekuasaan yang tidak sama tingginya dan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan yaitu:

1. *Asas lex superior derogat legi inferior* (yang lebih tinggi mengesampingkan yang rendah), digunakan apabila terjadi pertentangan, dalam hal ini yang diperhatikan adalah hierarkhi peraturan perundang-undangan, misalnya ketika terjadi pertentangan antara Peraturan Pemerintah (PP) dengan

⁶Soerjono Soekanto, dkk. 1985, *Penelitian Hukum Normatif; Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta, hal. 70.

Undang-undang, maka yang digunakan adalah Undang-undang karena undang-undang lebih tinggi derajatnya.

2. *Asas lex specialis derogat legi generalis*, yang artinya bahwa aturan yang khusus mengenyampingkan aturan yang umum. Misalnya ketika dibuat sebuah perjanjian, maka yang menjadi *lex specialis* adalah kontrak (perjanjian tertulis) di antara kedua belah pihak, sedangkan *lex generalis*-nya adalah KUH Perdata.
3. *Asas lex posterior derogat legi priori*, yang berarti bahwa aturan yang baru mengenyampingkan aturan yang lama. Asas ini dipergunakan ketika terdapat pertentangan antara aturan yang derajatnya sama, misalnya UU 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mengenyampingkan UU No 1 Tahun 1995.
4. Asas undang-undang tidak boleh berlaku surut (*non-retroaktif*), yaitu bahwa suatu undang-undang belum bisa diterapkan kepada suatu kasus apabila undang-undang tersebut belum ditetapkan.

Produk yang merupakan *beschiking / decree* yaitu suatu keputusan yang diterbitkan oleh pejabat administrasi yang bersifat konkret dan khusus, misalnya keputusan Presiden, Keputusan Menteri, Keputusan Bupati, Keputusan suatu badan tertentu, dan lain-lain, tidak dapat digunakan dalam pendekatan perundang-undangan.

Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argument hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi.

Sedangkan pendekatan asas-asas hukum (*legal principle approach*) adalah suatu pendekatan dengan menggunakan nilai-nilai, prinsip-prinsip, dan asas-asas

hukum yang berlaku di Indonesia. Di dalam penelitian skripsi ini *legal principle approach* yang digunakan ialah berupa nilai-nilai, prinsip-prinsip, dan/atau asas-asas hukum, perkembangan Hukum Tata Negara dan perkembangan ilmu ketatanegaraan yang sangat dinamis.

1.5.3 Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum merupakan sarana untuk menganalisis atau memecahkan suatu masalah yang ada dalam suatu penelitian bahan hukum yang diperoleh diharapkan dapat menunjang penulisan skripsi.

Sumber-sumber penelitian hukum dalam penulisan skripsi ini dapat dibedakan menjadi sumber-sumber bahan hukum. Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini ada 3(tiga) macam, yaitu:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.⁷

Menurut Soetandyo Wignjosoebroto yang dimaksud dengan bahan hukum primer adalah semua aturan hukum yang dibentuk dan/atau badan-badan pemerintahan yang demi tagaknya akan diupayakan berdasarkan daya paksa yang dilakukan secara resmi pula oleh aparat Negara.⁸

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini terdiri dari.

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316)
3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009

⁷*Ibid.* hal 70.

⁸Soetandyo Wignjosoebroto, *op-cit.* hal 27.

Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076)

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder menurut Soetandyo Wignjosoebroto adalah juga seluruh informasi tentang hukum yang berlaku atau yang pernah berlaku di suatu Negara.⁹ Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan. Penulisan skripsi ini menggunakan buku-buku teks (literatur), perundang-undangan, media cetak maupun elektronik (internet).¹⁰

c. Bahan Non Hukum

Bahan non hukum merupakan sumber hukum non hukum yang digunakan untuk melengkapi sumber-sumber bahan hukum primer dan sekunder yang masih dirasa kurang oleh penulis dalam menjawab rumusan masalah yang ada dalam penulisan skripsi tersebut.¹¹ Bahan non hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini ialah berupa buku tentang pedoman penulisan karya ilmiah dan bahan-bahan lainnya yang diperoleh dari kamus makalah selama masih relevan terhadap kajian ilmiah yang akan dilakukan.

1.5.4 Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum yang diperoleh, dianalisis dari undang-undang yang berhubungan dengan isu hukum yang dihadapi. Selanjutnya hasil analisis tersebut di interpretasikan dengan menggunakan cara berfikir deduktif yaitu suatu cara mengambil kesimpulan yang berangkat dari pembahasan yang bersifat umum menuju pembahasan yang bersifat khusus.¹²

⁹*Ibid.* hal 27.

¹⁰Peter Mahmud Marzuki, *op-cit.* hal 141.

¹¹Peter Mahmud Marzuki, *op-cit.* hal 163.

¹²*Ibid.* hal 140.

Peter Mahmud Marzuki mengemukakan bahwa dalam melakukan penelitian hukum, dilakukan langkah-langkah. Langkah-langkah yang digunakan dalam melakukan penelitian hukum sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi fakta dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan.
2. Pengumpulan bahan-bahan hokum dan bahan-bahan non hukum yang sekiranya dipandang mempunyai relevansi dengan permasalahan.
3. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan.
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab hukum.¹³

¹³*Ibid*, hal 141.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Demokrasi

Demokrasi sering diartikan kebebasan. Demokrasi juga diartikan beda pendapat. Begitu banyaknya pengertian demokrasi sering membuat orang salah melaksanakannya. Istilah demokrasi berasal dari Yunani Kuno yang diutarakan di Athena kuno pada abad ke-5 SM. Negara tersebut biasanya dianggap sebagai contoh awal dari sebuah sistem yang berhubungan dengan hukum demokrasi modern.

Namun, arti dari istilah ini telah berubah sejalan dengan waktu, dan definisi modern telah berevolusi sejak abad ke-18, bersamaan dengan perkembangan sistem demokrasi di banyak negara. Kata "demokrasi" berasal dari dua kata, yaitu *demos* yang berarti rakyat, dan *kratos/cratein* yang berarti pemerintahan sehingga dapat diartikan sebagai pemerintahan rakyat, atau yang lebih kita kenai sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat Berikut ini Pengertian Demokrasi Menurut para Ahli:¹⁴

- a) Abraham Lincoln berpendapat Demokrasi adalah pemerintah dari, oleh, dan untuk rakyat.
- b) Kranenburg berpendapat Demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu *demos* (rakyat) dan *cratein* (memerintah). Jadi, demokrasi adalah cara memerintah dari rakyat.
- c) Koentjoro Poerbopranoto berpendapat Demokrasi adalah negara yang pemerintahannya dipegang oleh rakyat. Hal ini berarti suatu sistem di mana rakyat diikuti sertakan dalam pemerintahan negara.
- d) Harris Soche berpendapat Demokrasi adalah pemerintahan rakyat karena itu kekuasaan melekat pada rakyat.
- e) Henry B. Mayo berpendapat Sistem politik demokratis adalah menunjukkan kebijakan umum ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil yang

¹⁴<http://www.pengertianahli.com/2013/05/pengertian-demokrasi-menurut-para-ahli.html> diakses pada tanggal 29 agustus 2014 pukul 15.30 WIB

diawasi secara efektif oleh rakyat, dan didasarkan atas kesamaan politik dalam suasana terjaminnya kebebasan politik.

- f) International Commission for Jurist menyatakan Demokrasi adalah suatu bentuk pemerintahan untuk membuat keputusan politik diselenggarakan oleh wakil-wakil yang dipilih. bertanggung jawab kepada mereka melalui pemilihan yang bebas.
- g) C.F. Strong menyatakan Suatu sistem pemerintahan pada mayoritas anggota dewasa dari masyarakat politik ikut serta atas dasar sistem perwakilan yang menjamin bahwa pemerintah akhirnya mempertanggungjawabkan tindakan kepada mayoritas.
- h) Samuel Huntington menyatakan Sistem politik sebagai demokratis sejauh para pembuat keputusan kolektif yang paling kuat dalam system itu dipilih melalui pemilihan umum yang adil, jujur, dan semua orang dewasa mempunyai hak yang sama memberikan suara.

Dapat disimpulkan bahwa pengertian demokrasi adalah bentuk pemerintahan yang berasal dari rakyat, dilakukan oleh rakyat, dan dipergunakan untuk kepentingan rakyat. Namun dalam perkembangannya demokrasi tidak hanya sebagai bentuk pemerintahan tetapi telah menjadi sistem politik dan sikap hidup.

Seiring berkembangnya zaman, saat ini pemerintahan yang demokratis dianggap sebagai sistem pemerintahan yang terbaik.

Bentuk-bentuk Demokrasi¹⁵

1) Demokrasi Parlementer

Ciri-ciri utama:

- a) DPR yang terus menerus melakukan kekuasaan legislatifnya.
- b) DPR mengawasi kebijakan pemerintah serta jalannya pemerintahan
- c) Pemerintah setiap saat dapat dijatuhkan oleh DPR melalui mosi tidak percaya

Contoh Negara: Inggris

¹⁵<http://veriyantoo.blogspot.com/2013/06/demokrasi.html> diakses pada tanggal 1 september 2014 pukul 17.30 WIB

2) Demokrasi dengan Sistem Presidensial

Ciri-ciri utama:

- a) Kekuasaan eksekutif (pemerintah) dan kekuasaan legislatif (DPR) serta kekuasaan yudikatif (Peradilan) dipisahkan secara tegas.
- b) Kepala Negara (Presiden) langsung dipilih oleh rakyat.

Contoh Negara: Amerika Serikat

3) Demokrasi Rakyat

Ciri-ciri utama:

- a) Lembaga-lembaga demokrasi pada umumnya tidak berfungsi sebagaimana mestinya, karena kekuasaan ada ditangan sekelompok kecil pimpinan partai.
- b) Pada dasarnya rakyat tidak memperoleh hak yang lazimnya didapat dalam sistem demokrasi.

Contoh Negara: RRC

4) Demokrasi Pancasila

Ciri-ciri utama:

- a) Adanya musyawarah untuk mufakat
- b) Dalam sistem pemerintahan berpedoman pada tujuh kunci sistem pemerintahan

Contoh Negara: Indonesia

Salah satu pilar demokrasi adalah prinsip *trias politica* yang membagi ketiga kekuasaan politik negara (eksekutif, yudikatif dan legislatif) untuk diwujudkan dalam tiga jenis lembaga negara yang saling lepas (independen) dan berada dalam peringkat yg sejajar satu sama lain.¹⁶

Kesejajaran dan independensi ketiga jenis lembaga negara ini diperlukan agar ketiga lembaga negara ini bisa saling mengawasi dan saling mengontrol berdasarkan prinsip *checks and balances*.

Ketiga jenis lembaga-lembaga negara tersebut adalah lembaga-lembaga pemerintah yang memiliki kewenangan untuk mewujudkan dan melaksanakan

¹⁶<http://sakauhendro.wordpress.com/demokrasi-dan-politik/pengertian-demokrasi/diakses-pada-tanggal-30-agustus-2014-pukul-18.00-WIB>

kewenangan eksekutif, lembaga-lembaga pengadilan yang berwenang menyelenggarakan kekuasaan judikatif dan lembaga-lembaga perwakilan rakyat (DPR, untuk Indonesia) yang memiliki kewenangan menjalankan kekuasaan legislatif. Di bawah sistem ini, keputusan legislatif dibuat oleh masyarakat atau oleh wakil yang wajib bekerja dan bertindak sesuai aspirasi masyarakat yang diwakilinya (*konstituen*) dan yang memilihnya melalui proses pemilihan umum legislatif, selain sesuai hukum dan peraturan.

Selain pemilihan umum legislatif, banyak keputusan atau hasil-hasil penting, misalnya pemilihan presiden suatu negara, diperoleh melalui pemilihan umum. Pemilihan umum tidak wajib atau tidak mesti diikuti oleh seluruh warganegara, namun oleh sebagian warga yang berhak dan secara sukarela mengikuti pemilihan umum. Sebagai tambahan, tidak semua warga negara berhak untuk memilih (mempunyai hak pilih).

Kedaulatan rakyat yang dimaksud di sini bukan dalam arti hanya kedaulatan memilih presiden atau anggota-anggota parlemen secara langsung, tetapi dalam arti yang lebih luas. Suatu pemilihan presiden atau anggota-anggota parlemen secara langsung tidak menjamin negara tersebut sebagai negara demokrasi sebab kedaulatan rakyat memilih sendiri secara langsung presiden hanyalah sedikit dari sekian banyak kedaulatan rakyat. Walaupun perannya dalam sistem demokrasi tidak besar, suatu pemilihan umum sering dijuluki pesta demokrasi.¹⁷

Demokrasi menempati posisi vital dalam kaitannya pembagian kekuasaan dalam suatu negara (umumnya berdasarkan konsep dan prinsip trias politica) dengan kekuasaan negara yang diperoleh dari rakyat juga harus digunakan untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Prinsip semacam trias politica ini menjadi sangat penting untuk diperhitungkan ketika fakta-fakta sejarah mencatat kekuasaan pemerintah (eksekutif) yang begitu besar ternyata tidak mampu untuk membentuk masyarakat yang adil dan beradab, bahkan kekuasaan absolut pemerintah seringkali menimbulkan pelanggaran terhadap hak-hak asasi manusia.

Demikian pula kekuasaan berlebihan di lembaga negara yang lain, misalnya kekuasaan berlebihan dari lembaga legislatif menentukan sendiri anggaran untuk

¹⁷OP.Cit hal 8

gaji dan tunjangan anggota-anggotanya tanpa mempedulikan aspirasi rakyat, tidak akan membawa kebaikan untuk rakyat. Intinya, setiap lembaga negara bukan saja harus akuntabel (*accountable*), tetapi harus ada mekanisme formal yang mewujudkan akuntabilitas dari setiap lembaga negara dan mekanisme ini mampu secara operasional (bukan hanya secara teori) membatasi kekuasaan lembaga negara tersebut.¹⁸

2.1.1. Demokrasi di Indonesia

Proses transisi di Indonesia dengan dilakukannya perubahan UUD 1945 telah merubah secara mendasar penyelenggaraan sistem ketatanegaraan di Indonesia yang diarahkan dalam penguatan negara hukum¹⁹ dan demokrasi sebagaimana ketentuan Pasal 1 ayat (2)²⁰ dan (3) UUD 1945.²¹

Gagasan negara hukum berkembang pada abad ke-19 dengan lahirnya konsep *Rechtstaat* di kawasan Eropa Kontinental. *Rechtsstaat* ini lahir setelah tumbuhnya paham tentang negara yang berdaulat dan berkembangnya teori perjanjian mengenai terbentuknya negara serta kesepakatan penggunaan kekuasaannya. Model negara ini diterapkan di Belanda, Jerman, dan Perancis.

Selanjutnya berkembang pula gagasan *rule of law* sebagai konsep negara hukum yang tumbuh dan berkembang di negara Anglo Saxon, antara lain Amerika Serikat dan Inggris. *Rule of law* merupakan suatu legalisme hukum yang mengandung gagasan bahwa keadilan dapat dilayani melalui pembuatan system peraturan dan prosedur yang objektif, tidak memihak, tidak personal dan otonom. Menurut Albert Venn Dicey, mengandung unsur-unsur sebagai berikut:²²

- 1) Supremasi Hukum (*supremacy of law*) dan tidak adanya kesewenangan tanpa aturan yang jelas;

¹⁸*Op.Cit* hal 8

¹⁹I Dewa Gede Palguna. *Mahkamah Konstitusi, Judicial Review dan Welfare State*, (Jakarta, Setjen dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi: 2008), hlm. 77-78.

²⁰ Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang Undang Dasar”.

²¹ Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, “Negara Indonesia adalah negara hukum”.

²²Muhammad Bahrul Ulum dan Dizar Al Farizi. *Implementasi dan Implikasi Putusan MK Terhadap Hak Konstitusional Warga Negara Indonesia*, Jurnal Konstitusi, (Jakarta, Setjen dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi: 2009), Volume 6 Nomor 3, hlm. 91.

- 2) Persamaan di muka hukum (*equality before the law*); dan
- 3) Hak asasi manusia yang dijamin melalui undang-undang.

Dalam perkembangan dimensi ketatanegaraan, menurut Jimly Asshiddiqie terdapat beberapa prinsip dalam negara hukum modern, yaitu:²³

- 1) Supremasi Hukum (*Supremacy of law*);
- 2) Persamaan dalam Hukum (*Equality before the Law*);
- 3) Asas Legalitas (*Due Process of Law*);
- 4) Pembatasan Kekuasaan;
- 5) Organ-Organ Pendukung yang Independen;
- 6) Peradilan Bebas dan Tidak Memihak;
- 7) Peradilan Tata Usaha Negara;
- 8) Peradilan Tata Negara (*Constitutional Court*);
- 9) Perlindungan Hak Asasi Manusia;
- 10) Demokratis (*Democratische Rechtstaat*);
- 11) Negara berfungsi sebagai sarana mewujudkan tujuan negara (*Welfare Rechtstaat*); dan
- 12) Tansparansi dan Kontrol Sosial.

Menurut Frans Magnis Suseno, negara hukum yang demokratis meliputi sebagai berikut:²⁴

- 1) Fungsi-fungsi kenegaraan dijalankan oleh lembaga-lembaga sesuai dengan ketetapan-ketetapan sebuah Undang-Undang Dasar 1945;
- 2) Undang-Undang Dasar menjamin hak asasi manusia sebagai unsur yang paling penting;
- 3) Badan-badan negara yang menjalankan kekuasaan masing-masing selalu dan hanya atas dasar hukum yang berlaku;
- 4) Terhadap tindakan badan negara, masyarakat dapat mengadu ke pengadilan dan putusan pengadilan dilaksanakan oleh badan negara; dan

²³ Jimly Asshiddiqie. *Menuju Negara Hukum Yang Demokratis*, (Jakarta, Setjen dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi: 2008), hlm. 49-52.

²⁴ Lukman Hakim. *Eksistensi Komisi-Komisi Negara dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, Ringkasan Disertasi, (Malang, PDIH FH Universitas Brawijaya: 2009), hlm. 30.

5) Badan kehakiman bebas dan tidak memihak.

Konsep Negara Indonesia diidealkan untuk mewujudkan negara hukum yang demokratis. Ketentuan tersebut dapat dilihat pada Pasal 1 UUD 1945, yaitu kedaulatan rakyat berada di tangan rakyat yang dilakukan oleh UUD 1945, serta Negara Indonesia adalah negara hukum. Konsekuensinya, segala tindakan kekuasaan negara harus senantiasa berpegang pada hukum, dalam mewujudkan demokrasi yang berdasarkan atas hukum (*constitutional democracy*) atau negara hukum yang demokratis (*demokratische rechtstaat*).²⁵

2.1.2. Pengertian Pemilu

Secara universal pemilihan umum adalah instrumen mewujudkan kedaulatan rakyat yang bermaksud membentuk pemerintahan yang absah serta sarana mengartikulasikan aspirasi dan kepentingan rakyat.²⁶ Pemilihan umum adalah syarat minimal bagi adanya demokrasi dan diselenggarakan dengan tujuan memilih wakil rakyat, wakil daerah, presiden untuk membentuk pemerintah demokratis.²⁷ Karena itu, Pemilu dilaksanakan dengan menganut asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Pemilihan umum mempunyai tiga fungsi utama, yaitu sebagai:

- a) Sarana memilih pejabat publik (pembentukan pemerintahan),
- b) Sarana pertanggungjawaban pejabat publik, dan
- c) Sarana pendidikan politik rakyat.

Menurut Austin Ranney, pemilu dikatakan demokratis apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a) Penyelenggaraan secara periodik (*regular election*),
- b) Pilihan yang bermakna (*meaningful choices*),
- c) Kebebasan untuk mengusulkan calon (*freedom to put forth candidate*),
- d) Hak pilih umum bagi kaum dewasa (*universal adult suffrage*),

²⁵Jimly Asshiddiqie. *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, (Jakarta, Konstitusi Press: 2005), hlm. 74.

²⁶ Ibnu Tricahyo. *Reformasi Pemilu*, (Malang, In Trans Publishing:2009) hal-6

²⁷ Soedarsono. *Mahkamah Konstitusi Pengawal Demokrasi*, (Jakarta, Sekjen dan Kepaniteraan, Mahkamah Konstitusi RI:2005) hal-1

- e) Kesetaraan bobot suara (*equal weighting votes*),
- f) Kebebasan untuk memilih (*free registration oh choice*),
- g) Kejujuran dalam perhitungan suara dan pelaporan hasil (*accurate counting of choices and reporting of results*)

Pemilihan umum dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu:

- a) Cara langsung, dimana rakyat secara langsung memilih wakil-wakilnya yang akan duduk di badan-badan perwakilan rakyat. Contohnya, pemilu di Indonesia untuk memilih anggota DPRD, DPR, dan Presiden.
- b) Cara bertingkat, di mana rakyat terlebih dahulu memilih wakilnya (senat), lantas wakil rakyat itulah yang memilih wakil rakyat yang akan duduk di badan-badan perwakilan rakyat.

Dalam suatu pemilu, setidaknya ada tiga sistem utama yang sering berlaku, yaitu:²⁸

- a) Sistem Distrik: Sistem distrik merupakan sistem yang paling tua. Sistem ini didasarkan kepada kesatuan geografis. Dalam sistem distrik satu kesatuan geografis mempunyai satu wakil di parlemen. Sistem ini sering dipakai di negara yang menganut sistem dwipartai, seperti Inggris dan Amerika.
- b) Sistem perwakilan proporsional: Dalam sistem perwakilan proporsional, jumlah kursi di DPR dibagi kepada tiap-tiap partai politik, sesuai dengan perolehan jumlah suara dalam pemilihan umum. khusus di daerah pemilihan. Untuk keperluan itu, maka ditentukan suatu pertimbangan, misalnya 1 orang wakil di DPR mewakili 500 ribu penduduk.
- c) Sistem campuran: Sistem ini merupakan campuran antara sistem distrik dengan proporsional. Sistem ini membagi wilayah negara ke dalam beberapa daerah pemilihan. Sisa suara pemilih tidak hilang, melainkan diperhitungkan dengan jumlah kursi yang belum dibagi. Sistem ini diterapkan di Indonesia sejak pemilu tahun 1977 dalam memilih anggota DPR dan DPRD. Sistem ini disebut juga proporsional berdasarkan stelsel daftar.

²⁸Op.Cit hal 10

Tujuan Pemilu berarti dengan pemilu berarti *vooll up* dari kedaulatan rakyat untuk memilih wakil-wakilnya yang akan menjabat dalam legislatif maupun eksekutif. Secara sederhana tujuan dari pemilu adalah penyaluran kedaulatan rakyat. Tujuan dari pada penyelenggaraan pemilihan umum (*general election*) dapat dirumuskan dalam empat bagian yakni:²⁹

- a) Untuk memungkinkan terjadinya pemilihan kepemimpinan pemerintahan secara tertib dan damai.
- b) Untuk memungkinkan terjadinya pergantian pejabat yang akan mewakili kepentingan rakyat di lembaga perwakilan.
- c) Untuk melaksanakan prinsip kedaulatan rakyat.
- d) Untuk melaksanakan prinsip hak-hak asasi warga Negara.

Kegiatan pemilihan umum merupakan salah satu sarana penyaluran hak asasi warga Negara yang prinsipil. Dalam rangka pelaksanaan hak asasi warga Negara adalah keharusan bagi pemerintah untuk menjamin terlaksananya penyelenggaraan pemilu sesuai dengan jadwal ketatanegaraan yang telah ditentukan. Sesuai dengan prinsip kedaulatan rakyat dimana rakyatlah yang berdaulat, semua aspek penyelenggaraan pemilu, harus dikemablikan kepada rakyat untuk menentukannya. Adalah pelanggaran terhadap hak asasi apabila pemerintah tidak menjamin terselenggaranya pemilihan umum, memperlambat penyelenggaraan pemilu tanpa persetujuan para wakil rakyat.

Agar pemilihan umum terlaksana dengan baik, sesuai dengan arahan dan mekanisme yang ditetapkan dalam undang-undang penyelenggaraan pemilu, maka sistem pemilihan umum dilaksanakan dengan mengikuti sistem yang berdasarkan kelaziman, dalam praktik ketatanegaraan, sistem pemilu dikenal dua cara sistem pemilihan umum yakni:

1. Sistem perwakilan distrik/ mayoritas (*single member constituencies*); wilayah Negara dibagi dalam distrik-distrik pemilihan yang jumlahnya sama dengan jumlah anggota lembaga perwakilan rakyat yang diperlukan untuk dipilih. Setiap daerah pemilihan akan diwakili oleh hanya satu orang yang akan duduk di perwakilan rakyat.

²⁹Jimly Asshiddiqie

2. Sistem perwakilan berimbang, perwakilan proporsional; persentase kursi dilembaga perwakilan rakyat dibagikan kepada tiap-tiap partai politik, sesuai dengan jumlah persentase suara yang diperoleh tiap-tiap partai politik. Pembagian kursi di badan perwakilan rakyat tergantung kepada berapa jumlah suara yang di dapat setiap partai politik yang ikut pemilihan umum.

Dalam praktiknya di Indonesia, pemilihan umum akhir-akhir ini adalah penggabungan dari dua sistem itu. Pemilihan DPD dilaksanakan dengan sistem distrik, yang diambil dari empat calon terpilih untuk setiap propinsi. Sedangkan untuk pemilihan DPR dan DPRD serta Presiden dan Wakil Presiden menggunakan sistem perwakilan berimbang.

Perjalanan mekanisme pemilu yang mengikuti kedua sistem diatas, apalagi dengan sistem proporsional. Memerlukan waktu perhitungan yang lamban dan menghabiskan dana yang banyak untuk penyelenggaraan hasil pemilihan umum. Pemilihan umum dilaksanakan dalam waktu yang panjang untuk memilih wakil-wakil rakyat, yang akan melaksanakan kepentingan nasional suatu bangsa.

Keterwakilan kepentingan rakyat ini merupakan representasi kelompok (rakyat). Yakni konsep seseorang atau kelompok orang (partai politik) mempunyai kemampuan untuk bicara dan bertindak atas nama suatu kelompok yang lebih besar.³⁰Demikian yang disebut sebagai perwakilan yang bersifat politik (*Political Representation*).

Fungsi pemilu bukan hanya untuk memilih dan mengganti presiden, akan tetapi berfungsi juga sebagai:³¹

- a) Media bagi rakyat untuk menyuarakan pendapatnya
- b) Mengubah kebijakan
- c) Mengganti pemerintahan
- d) Menuntut pertanggung jawaban
- e) Menyalurkan aspirasi lokal

³⁰Miriam Budiardjo (1987: 175)

³¹demokrasi di Indonesia, The Asia Fondation, 2003

Sebagai bangsa yang ingin maju dan mendambakan perubahan paling tidak harus tahu apa makna dari pemilu itu sendiri. Pemilu memiliki makna strategis dalam proses berdemokrasi.

- a) Pemilu menunjukkan beberapa besar dukungan rakyat kepada pejabat atau
- b) partai politik.
- c) Sarana bagi kita untuk melakukan kesepakatan politik baru dengan partai politik, wakil rakyat dan penguasa.
- d) Sebagai sarana mempertajam kesepakatan pemerintah dan anggota legislatif terhadap aspirasi rakyat.

2.1.3. Sifat Pembagian Kekuasaan di Indonesia

Seringkali dipahami bahwa fungsi legislasi hanya terkait dengan fungsi pembuatan undang-undang dalam pengertian yang sempit. Karena itu, yang biasa dipahami sebagai lembaga legislatif berdasarkan UUD 1945 pasca reformasi hanya DPR dan DPD saja. Bahkan, banyak pula tokoh-tokoh politik kita yang memahaminya lebih sempit lagi, yaitu bahwa lembaga yang mempunyai kewenangan langsung di bidang pembuatan undang-undang itu hanya DPR, sedangkan DPD hanya berfungsi sebagai '*advisory council*' terhadap fungsi DPR.

Pelebagaan fungsi legislature itulah yang disebut parlemen. Di berbagai negara ada yang melembagakannya dalam satu forum saja (*unicameral* atau *monocameral*), ada pula yang dua forum (*bicameral*),. Bahkan ada pula negara-negara yang mempunyai struktur parlemen multi kameral atau terdiri atas lebih dari dua kamar atau lebih dari dua institusi³². Salah satunya adalah Indonesia yang mempunyai tiga institusi atau tiga forum parlemen sekaligus, yaitu DPR, DPD, dan MPR. DPR merupakan lembaga perwakilan politik (*political representation*), DPR merupakan perwakilan daerah (*regional representation*), sedangkan MPR merupakan penjelmaan keseluruhan rakyat, baik dari segi politik maupun kedaerahan.

³²Lihat disertasi Dr. Fatmawati, Struktur dan Fungsi Legislasi Parlemen dengan Sistem Multikameral: Studi Perbandingan antara Indonesia dan Berbagai Negara”, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2009.

Dengan demikian, adanya MPR, DPR, dan DPD dalam sistem ketatanegaraan kita berdasarkan UUD 1945 dewasa ini merupakan satu kesatuan kelembagaan parlemen Indonesia yang mempunyai tiga forum perwakilan dan permusyawaratan dalam rangka pengambilan keputusan mengenai kebijakan negara berdasarkan UUD 1945.

a) MAJELIS PERMUSAWARATAN RAKYAT

Pasal 2 UUD 1945 berbunyi:

- 1) Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih melalui pemilihan umum dan diatur lebih lanjut dengan undang-undang.
- 2) Majelis Permusyawaratan Rakyat bersidang sedikitnya sekali dalam lima tahun di ibukota negara.
- 3) Segala putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat ditetapkan dengan suara yang terbanyak.

Sedangkan Pasal 3 menyatakan:

- 1) Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang mengubah dan menetapkan undang-undang dasar.
- 2) Majelis Permusyawaratan Rakyat melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden.
- 3) Majelis Permusyawaratan Rakyat hanya dapat memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya menurut undang-undang dasar.

Setelah UUD 1945 diubah secara substantif oleh Perubahan Pertama sampai dengan Keempat dengan paradigma pemikiran yang sama sekali baru, susunan organisasi negara Republik Indonesia sudah seharusnya diubah sebagaimana mestinya. Antara MPR, DPR, dan DPD sudah semestinya dijadikan 1 bab atau setidaknya berada dalam rangkaian bab-bab yang tidak terpisahkan seperti sekarang. Dalam naskah resmi konsolidasi yang tidak resmi³³ (setelah Perubahan Keempat), susunan Bab

³³Ingat dalam berbagai kesempatan dan berbagai tulisan saya mengenai soal ini, saya selalu mengingatkan bahwa yang harus kita anggap sebagai naskah resmi adalah naskah terbitan UUD

III tentang MPR dan Bab VII tentang DPR serta Bab VII tentang DPD, diantarai oleh Bab IV tentang Kekuasaan Pemerintahan Negara, Bab IV tentang Dewan Pertimbangan Agung yang telah dihapuskan ketentuannya dari UUD 1945, dan Bab V tentang Kementerian Negara, dan Bab VI tentang Pemerintah Daerah.

sekarang setelah perubahan UUD 1945, tidak dikenal lagi adanya lembaga tertinggi negara. Sesuai doktrin pemisahan kekuasaan (*separation of power*) berdasarkan prinsip “*checks and balances*” antara cabang-cabang kekuasaan negara, MPR mempunyai kedudukan yang sederajat saja dengan lembaga-lembaga (tinggi) negara lainnya. jika dikaitkan dengan teori mengenai struktur parlemen di dunia, yang dikenal hanya dua pilihan, yaitu struktur parlemen satu kamar (*unikameral*) atau struktur parlemen dua kamar (*bikameral*).

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 juncto Pasal 8 ayat (2) dan (3), MPR mempunyai kewenangan untuk (1) mengubah dan menetapkan undang-undang dasar; (2) memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya menurut undang-undang dasar; (3) memilih Presiden dan/atau Wakil Presiden untuk mengisi kekosongan dalam jabatan Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut undang-undang dasar; dan (4) mengadakan sidang MPR untuk pelantikan atau pengucapan sumpah/janji jabatan Presiden dan/atau Wakil Presiden.

1945 yang terdiri atas 5 bagian yang tersusun secara kronologis berdasarkan urutan pengesahannya, dimana yang satu menjadi lampiran dari naskah yang sudah lebih dulu disahkan, yaitu (i) Naskah UUD 1945 menurut Dekrit Presiden 5 Juli 1959, (ii) Naskah Perubahan Pertama UUD 1945 Tahun 1999, (iii) Naskah Perubahan Kedua UUD 1945 Tahun 2000, (iv) Naskah Perubahan Ketiga UUD 1945 Tahun 2001, dan (v) Naskah Perubahan Keempat UUD 1945 Tahun 2002. Sedangkan naskah konsolidasi yang juga diterbitkan oleh Sekretariat Jenderal MPR adalah naskah yang bersifat tidak resmi. Tambahan pula, sesuai ketentuan UU Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, naskah UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang asli dan dianggap resmi itu juga wajib dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, sehingga satu-satunya rujukan mengenai naskah asli dan resmi itu nantinya adalah yang tertuang dalam Lembaran Negara itu.

b) DEWAN PERWAKILAN RAKYAT (DPR)

Dalam UUD 1945 jelas tergambar bahwa dalam rangka fungsi legislatif dan pengawasan, lembaga utamanya adalah DPR (Dewan Perwakilan Rakyat). Ditegaskan, “Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang”.³⁴ Bandingkan dengan, “Presiden berhak mengajukan rancangan Undang-Undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat”.³⁵ lalu, “Presiden memegang kekuasaan membentuk Undang-Undang dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat”.³⁶

Bahkan lebih dipertegas lagi, “Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan”.³⁷ Artinya, kekuasaan legislasi, kekuasaan penentuan anggaran (*budgeting*), dan kekuasaan pengawasan (*control*), berada di Dewan Perwakilan Rakyat. “Dalam melaksanakan fungsinya, selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain undang-undang dasar ini, DPR mempunyai hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat”.³⁸ Ayat (3) menyatakan pula, “Selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain undang-undang dasar ini, setiap anggota DPR mempunyai hak mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul, dan pendapat, serta hak imunitas”.

Di samping itu, dalam rangka fungsinya sebagai pengawas:³⁹

- (1) Presiden dengan persetujuan DPR menyatakan perang, membuat perdamaian, dan perjanjian dengan negara lain.
- (2) Presiden dalam membuat perjanjian internasional lainnya yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara, dan/atau mengharuskan perubahan atau pembentukan Undang-Undang harus dengan persetujuan DPR”.

³⁴Lihat ketentuan Pasal 20 ayat (1) UUD 1945

³⁵Lihat ketentuan Pasal 5 ayat (1) UUD 1945

³⁶Lihat ketentuan Pasal 5 ayat (1) ini sebelum Perubahan Pertama tahun 1999

³⁷Lihat ketentuan Pasal 20A ayat (1) UUD 1945

³⁸ Lihat ketentuan Pasal 20A ayat (2) UUD 1945

³⁹Lihat ketentuan Pasal 11 UUD 1945

- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang perjanjian internasional diatur dengan undang-undang.

Untuk lebih lengkapnya uraian mengenai kewenangan DPR itu:⁴⁰

- (1) DPR memegang kekuasaan membentuk Undang-Undang.
- (2) Setiap rancangan Undang-Undang dibahas oleh DPR dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama.
- (3) Jika rancangan Undang-Undang itu tidak mendapat persetujuan bersama, rancangan itu tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan DPR masa itu.
- (4) Presiden mengesahkan rancangan Undang-Undang yang telah disetujui bersama untuk menjadi Undang-Undang.
- (5) Dalam hal rancangan Undang-Undang yang telah disetujui bersama tersebut tidak disahkan oleh Presiden dalam waktu tiga puluh hari semenjak rancangan Undang-Undang tersebut disetujui, rancangan Undang-Undang tersebut sah menjadi Undang-Undang dan wajib diundangkan.

Selanjutnya:⁴¹

- (1) DPR memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan.
- (2) Dalam melaksanakan fungsinya, selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain Undang-Undang Dasar ini, DPR mempunyai hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat.
- (3) Selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain Undang-Undang Dasar ini, setiap anggota DPR mempunyai hak mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat serta hak imunitas.
- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang DPR dan hak anggota DPR diatur dalam undang-undang.

Selain ketentuan tersebut, juga dinyatakan bahwa “*Anggota Dewan Perwakilan Rakyat berhak mengajukan usul rancangan Undang-Undang*”.⁴²

⁴⁰Lihat ketentuan Pasal 20 UUD 1945

⁴¹Lihat ketentuan Pasal 20A UUD 1945

Anggota DPR itu sendiri, menurut ketentuan Pasal 19 ayat (1) dipilih melalui pemilihan umum. Dalam ayat (2) ditentukan bahwa susunan DPR itu diatur dengan Undang-Undang. Selanjutnya diatur pula bahwa “Anggota DPR dapat diberhentikan dari jabatannya, yang syarat-syarat dan tata caranya diatur dalam Undang-Undang”.⁴³

c) DEWAN PERWAKILAN DAERAH (DPD)

Pembentukan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) semula dimaksudkan dalam rangka mereformasi struktur parlemen Indonesia menjadi dua kamar (*bikameral*) yang terdiri atas DPR dan DPD. Yang satu merupakan cerminan representasi politik di DPR (*political representation*), sedangkan yang lain mencerminkan prinsip representasi teritorial atau regional (*regional representation*) di DPD.

Dewan Perwakilan Daerah (DPD) mempunyai beberapa kewenangan sebagai berikut:⁴⁴

- (1) DPD dapat mengajukan kepada DPR rancangan Undang-Undang yang berkaitan dengan:
 - a) otonomi daerah,
 - b) hubungan pusat dan daerah,
 - c) pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah,
 - d) pengelolaan sumber daya alam, dan sumber daya ekonomi lainnya, serta
 - e) yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah.
- (2) Dewan Perwakilan Daerah (DPD):
 - A. ikut membahas rancangan Undang-Undang yang berkaitan dengan
 - a) otonomi daerah,
 - b) hubungan pusat dan daerah;
 - c) pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah;

⁴²Lihat ketentuan Pasal 21 UUD 1945

⁴³Lihat ketentuan Pasal 22B UUD 1945

⁴⁴ Lihat ketentuan Pasal 22D UUD 1945

- d) pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta
 - e) perimbangan keuangan pusat dan daerah; serta
- B. memberikan pertimbangan kepada DPR atas:
- a) rancangan Undang-Undang anggaran pendapatan dan belanja negara,
 - b) rancangan Undang-Undang yang berkaitan dengan pajak,
 - c) rancangan Undang-Undang yang berkaitan dengan pendidikan, dan
 - d) rancangan Undang-Undang yang berkaitan dengan agama.
- (3) Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dapat melakukan pengawasan (*kontrol*) atas:
- A. Pelaksanaan UU mengenai:
- a) otonomi daerah,
 - b) pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah,
 - c) hubungan pusat dan daerah,
 - d) pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya,
 - e) pelaksanaan anggaran dan belanja negara;
 - f) pajak,
 - g) pendidikan, dan
 - h) agama, serta
- B. menyampaikan hasil pengawasannya itu kepada DPR sebagai bahan pertimbangan untuk ditindaklanjuti.

Dengan demikian, jelaslah bahwa fungsi Dewan Perwakilan Daerah (DPD) itu hanyalah sebagai '*co-legislator*' di samping Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Sifat tugasnya hanya menunjang (*auxiliary agency*) terhadap tugas-tugas konstitusional DPR. Dalam proses pembentukan suatu undang-undang atau legislasi, DPD tidak mempunyai kekuasaan untuk memutuskan atau berperan dalam proses pengambilan keputusan sama sekali. Padahal, persyaratan dukungan untuk menjadi anggota DPD jauh lebih berat daripada persyaratan dukungan untuk menjadi anggota DPR. Artinya, kualitas legitimasi anggota DPD itu sama sekali tidak diimbangi secara sepadan oleh

kualitas kewenangannya sebagai wakil rakyat daerah (*regional representatives*).

Diatur bahwa:⁴⁵

- a) Anggota DPD dipilih dari setiap provinsi melalui pemilihan umum.
- b) Anggota DPD dari setiap provinsi jumlahnya sama dan jumlah seluruh anggota DPD itu tidak lebih dari sepertiga jumlah anggota DPR.
- c) DPD bersidang sedikitnya sekali dalam setahun.
- d) Susunan dan kedudukan DPD diatur dengan undang-undang.

Seperti halnya, anggota DPR, maka menurut ketentuan Pasal 22D ayat (4) “*Anggota DPD dapat diberhentikan dari jabatannya, yang syarat-syarat dan tata caranya diatur dalam undang-undang*”.⁴⁶

2.2 KPU

Komisi Pemilihan Umum adalah lembaga negara yang menyelenggarakan pemilihan umum di Indonesia, yakni meliputi pemilihan umum anggota DPR/DPD/DPRD, pemilihan umum presiden dan wakil presiden, serta pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah. Komisi pemilihan umum tidak dapat disejajarkan kedudukannya dengan lembaga-lembaga negara yang lain yang kewenangannya ditentukan dan diberikan oleh UUD 1945. Bahkan nama komisi pemilihan umum belum disebut secara pasti atau tidak ditentukan dalam UUD 1945, tetapi kewenangannya sebagai penyelenggara pemilihan umum sudah ditegaskan dalam Pasal 22E ayat (5) UUD 1945 yaitu pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. artinya, bahwa komisi pemilihan umum itu adalah penyelenggara bersifat nasional, tetap dan mandiri (*independen*).⁴⁷

sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan yang telah mengalami 4 (empat) kali perubahan, bahwa Pemilu merupakan perwujudan kedaulatan rakyat untuk melaksanakan suksesi pemerintahan yang demokratis. Penyelenggaraan Pemilu yang bersifat

⁴⁵ Lihat ketentuan Pasal 22C UUD 1945

⁴⁶ Lihat ketentuan Pasal 22B UUD 1945

⁴⁷ Jimly Asshiddiqie. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, (Jakarta, setjen dan kepaniteraan Mahkamah Konstitusi:2006) hal 236-239

langsung, umum, bebas, jujur, adil dan akuntabel perlu didukung suatu lembaga yang kredibel. Untuk itu, lembaga Penyelenggara Pemilu harus mempunyai integritas yang tinggi, ketidakberpihakan kepada salah satu Peserta Pemilu serta memahami tugas dan tanggung jawab sebagai Penyelenggara Pemilu dan menghormati hak-hak politik dari warga negara.

2.2.1 Tugas dan Kewenangan KPU

Menurut Ketentuan umum Pasal 1 angka 3 Undang-Undang NO. 12 Tahun 2003 di tugaskan bahwa KPU adalah lembaga yang bersifat Nasional, Tetap dan Mandiri untuk menyelenggarakan PEMILU.

Tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah:⁴⁸

1. Merencanakan penyelenggaraan PEMILU
2. Menetapkan Irganisasi dan tata cara semua tahapan pelaksanaan PEMILU
3. Mengkoordinasikan, menyelenggarakan dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan PEMILU.
4. Menetapkan peserta PEMILU
5. Menetapkan daerah pemilihan, jumlah kursi dan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kabupaten / kota
6. Menetapkan waktu, tanggal, tata cara pelaksanaan kampanye dan pemungutan suara
7. Menetapkan hasil pemilu dan mengumumkan calon terpilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kabupaten / kota
8. Melakukan Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan PEMILU
9. Melaksanakan tugas – tugas dan kewenangan lain yang di atur dalam Undang – Undang.

⁴⁸<http://setiawatiiriani.wordpress.com/2012/11/17/tugas-dan-wewenang-kpu-komisi-pemilihan-umum/> diakses pada tanggal 28 agustus 2014 pukul 16.30 WIB

KPU sebagai penyelenggara Pemilu dan sebagaimana diamanatkan dalam menyelenggarakan Pemilu berkomitmen dan berpedoman pada azas mandiri, jujur, adil, tertib dalam menyelenggarakan Pemilu, terbuka, profesional, efisien dan efektif.⁴⁹ Mengingat tugas KPU adalah menyelenggarakan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang diselenggarakan secara langsung oleh rakyat. Disamping tugas tersebut juga melaksanakan penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah (Pemilukada) yaitu untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur dan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota secara langsung, sehingga untuk melaksanakan tugas tersebut maka dibentuk pula KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota di Provinsi dan Kabupaten/Kota. Untuk melaksanakan tugas tersebut KPU dibantu oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) dan Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen), dan seluruh tugas didistribusikan kepada Biro-Biro dan Inspektorat. Sedangkan untuk pelaksanaan tugas KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dibantu oleh Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota. Sehubungan dengan hal tersebut, Sekretaris Jenderal KPU sebagai instansi Pemerintah menyusun Lakip sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan dan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah melaporkan pertanggung jawaban keberhasilan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan.

2.2.2. Peran KPU dalam Penyelesaian Sengketa Pemilu

Sebagai penyelenggara pemilu, di mata hukum, KPU merupakan satu kesatuan institusi kenegaraan yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Bagi MK, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari KPU Nasional. Karena itu, dalam berperkara di MK, yang

⁴⁹Lihat ketentuan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011

menjadi pihak yang dipanggil untuk sidang dan hal-hal lain yang berkaitan dengan tanggungjawab pembuktian dalam kasus-kasus yang terjadi di wilayah kerja KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, adalah Pimpinan KPU Nasional atau KPU Pusat.⁵⁰

Pada pokoknya penyelenggara pemilihan umum adalah KPU (Komisi Pemilihan Umum) dan Bawaslu (Badan Pengawas Pemilihan Umum). Namun, oleh karena penyelesaian kasus-kasus perselisihan hasil pemilu berada dalam tanggungjawab Mahkamah Konstitusi (MK), maka MK juga terlibat dalam upaya menyukseskan penyelenggaraan pemilu secara keseluruhan. MK menyediakan forum bagi pihak-pihak penyelenggara pemilu dan pihak peserta pemilu untuk menyelesaikan perselisihan mengenai hasil pemilihan umum, sedangkan KPU merupakan pihak yang nantinya akan berperkara apabila perkara perselisihan yang dimohonkan oleh peserta pemilu.

Dalam pembuktian persidangan di MK, alat bukti yang paling penting adalah (i) bukti surat, dan (ii) bukti kesaksian. Oleh karena itu, baik pihak penyelenggara pemilu maupun pihak peserta pemilu sebaiknya menyiapkan, dan bahkan secara khusus haruslah mengadakan pelatihan calon saksi di seluruh daerah pemilihan dan di tempat-tempat pemungutan suara (TPS).⁵¹

2.3 Lembaga Peradilan Pemilu di Indonesia

Badan Yudikatif Indonesia berfungsi menyelenggarakan kekuasaan kehakiman dengan tujuan menegakkan hukum dan keadilan. Kekuasaan kehakiman di Indonesia, menurut konstitusi, berada di tangan Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya (peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, peradilan tatausaha negara) serta sebuah Mahkamah Konstitusi.

a. Mahkamah Agung

Mahkamah Agung memiliki kewenangan mengadili kasus hukum pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lain

⁵⁰Pasal 22E ayat 5 UUD 1945

⁵¹Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, SH

yang diberikan oleh undang-undang.⁵² Sebagai sebuah lembaga yudikatif, Mahkamah Agung memiliki beberapa fungsi. Fungsi-fungsi tersebut adalah:

- a) Fungsi Peradilan. Pertama, membina keseragaman dalam penerapan hukum melalui putusan kasasi dan peninjauan kembali. Kedua, memeriksa dan memutuskan perkara tingkat pertama dan terakhir semua sengketa tentang kewenangan mengadili, permohonan peninjauan kembali putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, sengketa akibat perampasan kapal asing dan muatannya oleh kapal perang RI. Ketiga, memegang hak uji materiil, yaitu menguji ataupun menilai peraturan perundangan di bawah undang-undang apakah bertentangan dengan peraturan dari tingkat yang lebih tinggi.
- b) Fungsi Pengawasan. Pertama, Mahkamah Agung adalah pengawas tertinggi terhadap jalannya peradilan di semua lingkungan peradilan. Kedua, Mahkamah Agung adalah pengawas pekerjaan pengadilan dan tingkah laku para hakim dan perbuatan pejabat pengadilan dalam menjalankan tugas yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pokok kekuasaan kehakiman, yaitu menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan. Ketiga, Mahkamah Agung adalah pengawas Penasehat Hukum (Advokat) dan Notaris sepanjang yang menyangkut peradilan.⁵³
- c) Fungsi Mengatur. Dalam fungsi ini, Mahkamah Agung mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal-hal yang belum diatur dalam Undang-undang tentang Mahkamah Agung.
- d) Fungsi Nasehat. Pertama, Mahkamah Agung memberikan nasehat ataupun pertimbangan dalam bidang hukum kepada Lembaga Tinggi Negara lain. Kedua, Mahkamah Agung memberi nasehat kepada Presiden selaku Kepala Negara dalam rangka pemberian/penolakan Grasi dan Rehabilitasi.

⁵²Lihat ketentuan Pasal 24A UUD 1945

⁵³Pasal 36 Undang-undang nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung

- e) Fungsi Administratif. Pertama, mengatur badan-badan Peradilan (Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara).⁵⁴ Kedua, mengatur tugas dan tanggung jawab, susunan organisasi dan tata kerja Kepaniteraan Pengadilan.
- b. Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir (sifatnya final) atas pengujian undang-undang terhadap UUD 1945, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.⁵⁵ Mahkamah Konstitusi juga wajib memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden/Wapres diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa penkhianatan terhadap negara, korupsi, tindak penyuapan, tindak pidana berat atau perbuatan tercela. Atau, seputar Presiden/Wapres tidak lagi memenuhi syarat untuk melanjutkan jabatannya. Mahkamah Konstitusi hanya dapat memproses permintaan DPR untuk memecat Presiden dan atau Wakil Presiden jika terdapat dukungan sekurang-kurangnya dua per tiga dari jumlah anggota DPR yang hadir dalam sidang paripurna yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya dua per tiga dari jumlah anggota DPR.⁵⁶

Susunan Mahkamah Konstitusi terdiri atas 9 orang anggota hakim konstitusi yang ditetapkan dengan Keputusan Presiden. Dari 9 orang tersebut, 1 orang menjabat Ketua sekaligus anggota, dan 1 orang menjabat wakil ketua merangkap anggota. Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi masing-masing menjabat selama 3 tahun. Selama menjabat sebagai anggota Mahkamah Konstitusi, para hakim tidak diperkenankan merangkap profesi sebagai pejabat negara, anggota partai politik, pengusaha, advokat, ataupun pegawai negeri. Hakim Konstitusi diajukan 3

⁵⁴ pasal 11 ayat 1 Undang-undang nomor 35 tahun 1999

⁵⁵ Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 dipertegas dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a sampai dengan d Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

⁵⁶ Pasal 24 C ayat (2) UUD 1945 yang ditegaskan dalam Pasal 10 ayat (2) UU Nomor 24 Tahun 2003

oleh Mahkamah Agung, 3 oleh DPR, dan 3 oleh Presiden. Seorang hakim konstitusi menjabat selama 5 tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 kali masa jabatan lagi.

Komisi Yudisial tidak memiliki kekuasaan yudikatif. Kendati Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menempatkan pembahasan mengenai Komisi Yudisial pada Bab IX tentang Kekuasaan Kehakiman, tetapi komisi ini tidak memiliki kekuasaan kehakiman, dalam arti menegakkan hukum dan keadilan serta memutus perkara. Komisi Yudisial bersifat mandiri dan berwenang mengusulkan personalia hakim berupa pengajuan calon hakim agung kepada DPR sehubungan dengan pengangkatan hakim agung.⁵⁷ Komisi ini juga mempunyai wewenang dalam menjaga serta menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Dengan demikian, Komisi Yudisial lebih tepat dikategorikan sebagai Independent Body yang tugasnya mandiri dan hanya berkaitan dengan kekuasaan Yudikatif dalam penentuan personalia bukan fungsi yudikasi langsung. Komisi Yudisial memiliki wewenang mengusulkan pengangkatan Hakim Agung kepada DPR dan menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta menjaga perilaku hakim. Dalam melakukan tugasnya, Komisi Yudisial bekerja dengan cara: (1) melakukan pendaftaran calon Hakim Agung; (2) melakukan seleksi terhadap calon Hakim Agung; (3) menetapkan calon Hakim Agung, dan; (4) mengajukan calon Hakim Agung ke DPR. Pada pihak lain, Mahkamah Agung, Pemerintah, dan masyarakat juga mengajukan calon Hakim Agung, tetapi harus melalui Komisi Yudisial.⁵⁸

Dalam melakukan pengawasan terhadap Hakim Agung, Komisi Yudisial dapat menerima laporan masyarakat tentang perilaku hakim, meminta laporan berkala kepada badan peradilan berkaitan dengan perilaku hakim, melakukan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran perilaku hakim, memanggil dan meminta keterangan dari hakim yang diduga melanggar kode etik perilaku hakim, dan membuat laporan hasil pemeriksaan yang berupa rekomendasi dan

⁵⁷Lihat ketentuan pasal 24B UUD 1945

⁵⁸Lihat ketentuan Undang-undang nomor 22 tahun 2004 tentang Komisi Yudisial.

disampaikan kepada Mahkamah Agung dan atau Mahkamah Konstitusi serta tindakannya disampaikan kepada Presiden dan DPR.

Anggota Komisi Yudisial diangkat oleh Presiden dengan persetujuan DPR. Sebelum mengangkat, Presiden membentuk Panitia Seleksi Pemilihan Anggota Komisi Yudisial yang terdiri atas unsur pemerintah, praktisi hukum, akademisi hukum, dan anggota masyarakat. Seorang anggota Komisi Yudisial yang terpilih, bertugas selama 5 tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 periode. Selama melaksanakan tugasnya, anggota Komisi Yudisial tidak boleh merangkap pekerjaan sebagai pejabat negara lain, hakim, advokat, notaris/PPAT, pengusaha/pengurus/karyawan BUMN atau BUMS, pegawai negeri, ataupun pengurus partai politik.

2.3.1. Pengertian Kewenangan

Kewenangan atau *authority* pada dasarnya merupakan bentuk lain dari kekuasaan yang sering kali dipergunakan dalam sebuah organisasi. Istilah kewenangan sering disejajarkan dengan istilah belanda “*bevoegdheid*” yang berarti wewenang atau berkuasa. Kewenangan dalam kamus umum bahasa Indonesia diartikan sebagai hak dan kekuasaan untuk melakukan sesuatu.

Dalam hukum tata pemerintahan pejabat tata usaha Negara merupakan pelaku utama dalam melakukan perbuatan dan tindakan hukum serta fungsi pokok pemerintahan dan fungsi pelayanan pemerintahan. Untuk melaksanakan fungsi pemerintahan, kekuasaan dan kewenangan sangatlah penting. Kewenangan atau wewenang sendiri berasal dari suatu istilah yang biasa digunakan dalam lapangan hukum publik. Setiap perbuatan pemerintah harus bertumpu pada suatu kewenangan yang sah. Tanpa disertai kewenangan yang sah, seorang pejabat ataupun lembaga tidak dapat melaksanakan suatu perbuatan pemerintah. Oleh karena itu, kewenangan yang sah merupakan atribut bagi setiap pejabat ataupun lembaga. Kewenangan adalah apa yang disebut dengan kekuasaan formal yaitu kekuasaan yang diberikan oleh undang-undang dari kekuasaan eksekutif atau administratif. Sedangkan wewenang hanya mengenai suatu bagian tertentu dari kewenangan.

Menurut Philipus M. Hadjon kewenangan itu diperoleh melalui 3 (tiga) cara yaitu:⁵⁹

1. Atribusi adalah wewenang untuk membuat keputusan yang langsung bersumber kepada undang-undang dalam arti materiil. Dari pengertian ini nampaknya kewenangan yang didapat melalui atribusi oleh organ pemerintah adalah kewenangan asli.
2. Delegasi adalah penyerahan wewenang untuk membuat *besluit* oleh pejabat pemerintah kepada pihak lain, artinya adanya perpindahan tanggung jawab dari yang memberi delegasi (delegans) kepada yang menerima delegasi (delegetaris). Pemberi delegasi tidak dapat menggunakan wewenang itu lagi, kecuali setelah ada pencabutan dengan berpegangan dengan asas "*contarius actus*". Artinya setiap perubahan, pencabutan suatu peraturan pelaksanaan perundang-undangan, dilakukan oleh pejabat yang menetapkan peraturan dimaksud, dan dilakukan dengan peraturan setaraf atau yang lebih tinggi.
3. Mandat adalah suatu pelimpahan wewenang kepada bawahan, artinya memberikan wewenang kepada bawahan untuk membuat keputusan atas nama pejabat yang memberi mandat (mandans) dan tanggung jawab masih tetap berada ditangan pemberi mandat (mandataris). Setiap saat pemberi mandat dapat menggunakan sendiri wewenang yang dilimpahkan itu.

Dalam pengaturan pendelegasian kewenangan dapat dilakukan dengan 3 (tiga) alternatif syarat, yaitu: ⁶⁰

1. Adanya perintah yang tegas mengenai subjek lembaga pelaksana yang diberi delegasi kewenangan, dan bentuk peraturan pelaksana untuk pengaturan yang didelegasikan.
2. Adanya perintah yang tegas mengenai bentuk peraturan pelaksana untuk menuangkan materi pengaturan yang didelegasikan.

⁵⁹ Philipus M. Hadjon. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press: 2005) hal. 130

⁶⁰ Jimly Asshidiqie. *Perihal Undang-undang*, (Jakarta, Rajawali pers:2006), hal. 261

3. Adanya perintah yang tegas mengenai pendelegasian kewenangan dari undang-undang atau lembaga pembentuk undang-undang kepada lembaga penerima delegasi kewenangan, tanpa penyebutan bentuk peraturan yang mendapat delegasi.

Ketiga syarat tersebut bersifat pilihan dan salah satunya harus ada dalam pemberian delegasi kewenangan pengaturan (*rule-making power*)

2.3.2. Peran Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia

Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga yang lahir setelah perubahan UUD 1945. Mahkamah Konstitusi sebagai peradilan ketatanegaraan merupakan lembaga pengawal konstitusi (*the guardian of the constitution*),⁶¹ lembaga penafsir tunggal konstitusi (*the sole interpreter of the constitution*) sekaligus lembaga pelindung hak konstitusional warga negara (*the protector of constitutional rights of citizens*).

Jimly Asshiddiqie mengemukakan bahwa peradilan ketatanegaraan dibedakan dalam tiga pengertian. Namun pengertian peradilan ketatanegaraan dalam arti paling sempit yaitu peradilan yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi menurut ketentuan Pasal 24C UUD 1945.⁶²

Dalam sistem konstitusi Indonesia, kedudukan Mahkamah Konstitusi diatur dalam Pasal 24 UUD 1945. Selanjutnya, sebagaimana Pasal 24C UUD 1945 *juncto* Pasal 10 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Konstitusi memiliki empat kewenangan dan satu kewajiban.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran

⁶¹ Lihat penjelasan umum Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, "...*lembaga negara yang berfungsi menangani perkara-perkara di bidang ketatanegaraan dalam rangka menjaga konstitusi agar dilaksanakan secara bertanggungjawab sesuai dengan kehendak rakyat dan cita-cita demokrasi*".

⁶² Jimly Asshiddiqie. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, (Jakarta, Setjen dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi: 2006), hal. 333.

partai politik dan memutus perselisihan hasil pemilihan umum. Sedangkan kewajiban Mahkamah Konstitusi adalah memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Keberadaan Mahkamah Konstitusi adalah konsekuensi dari prinsip konstitusi yang menurut Hans Kelsen untuk menjaganya diperlukan pengadilan khusus guna menjamin kesesuaian aturan hukum yang lebih rendah. Pandangan tersebut merupakan konsekuensi dari dalil hierarki norma hukum yang berpuncak pada konstitusi. Dalam supremasi konstitusi tidak hanya terbatas bahwa semua aturan hukum tidak boleh bertentangan dengan konstitusi. supremasi konstitusi juga mengikat terhadap tindakan negara sehingga tidak ada satu pun tindakan negara yang boleh bertentangan dengan konstitusi.⁶³

2.3.3. Bentuk dan Kekuatan Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi

Kehadiran Mahkamah Konstitusi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia dimaksudkan agar terakomodasinya jalan hukum untuk mengatasi perkara-perkara yang terkait erat dengan penyelenggaraan negara dan kehidupan politik. Dengan demikian konflik yang terkait dengan kedua hal tersebut tidak berkembang menjadi konflik politik-kenegaraan tanpa pola penyelesaian yang baku, melainkan dikelola secara hukum, sehingga sengketa hukum diselesaikan secara hukum pula. Oleh karenanya, Mahkamah Konstitusi sering juga disebut sebagai lembaga pengawal dan penafsir konstitusi (*the guardian and the interpreter of the constitution*).

Mahkamah Konstitusi dibentuk untuk menjamin agar konstitusi sebagai tertinggi dapat ditegakkan sebagaimana mestinya. Karena itu, Mahkamah Konstitusi biasa disebut sebagai *the guardian of the constitution* seperti sebutan yang biasa dinisbatkan kepada Mahkamah Agung di Amerika Serikat. Sebabnya ialah karena disana tidak ada Mahkamah Konstitusi. Fungsi Mahkamah Konstitusi yang lazim dikenal didalam sistem Eropa yang menganut tradisi civil law seperti

⁶³ M. Ali Safa'at dkk. *Konstitusionalisme Demokrasi: Sebuah Diskursus tentang Pemilu, Otonomi Daerah dan Mahkamah Konstitusi*, (Malang, In Trans Publishing: 2010), hal. 27-28.

Austria, Jerman dan Italia terintegrasikan ke dalam kewenangan Mahkamah Agung Amerika Serikat, sehingga Mahkamah Agung-lah yang disebut sebagai *the Guardian of Amerika constitution*.⁶⁴

Secara harfiah, frase “final” dan “mengikat” memiliki keterkaitan makna satu sama lain. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, frase “final” berarti tahapan (babak) terakhir dari rangkaian pemeriksaan (pekerjaan, pertandingan). Sedangkan frase “mengikat” berarti menguatkan (mencengkam). Bertolak dari arti harfiah ini, maka frase “final” dan “mengikat” memiliki arti yang saling terkait, yang berarti akhir dari suatu proses pemeriksaan, telah memiliki kekuatan mengeratkan atau menyatukan semua kehendak dan tidak dapat dibantah lagi.

Makna harfiah di atas, bila dikaitkan dengan sifat final dan mengikat dari putusan Mahkamah Konstitusi, artinya telah tertutup lagi bagi segala kemungkinan untuk menempuh upaya hukum setelahnya (misal Kasasi atau PK Mahkamah Agung). Tatkala putusan tersebut diucapkan dalam sidang pleno, maka ketika itu lahir kekuatan mengikat secara hukum (*binding*). Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, yang menyatakan:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final...dst”.

Dengan demikian, putusan Mahkamah Konstitusi telah memiliki kekuatan hukum tetap sejak dibacakan oleh Hakim Konstitusi dalam persidangan. Sedangkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, memiliki kekuatan hukum mengikat untuk dilaksanakan. Hal tersebut juga berarti tidak ada lagi upaya hukum lain yang dapat ditempuh oleh para pencari keadilan (*justiciable*). putusan-putusan yang final dan mengikat ditafsirkan sesuai dengan konstitusi sebagai hukum tertinggi (*groundwet*), dimana pelaksanaannya harus bertanggung jawab. Artinya Mahkamah Konstitusi tidak hanya sebagai penafsir melalui putusan-putusannya, melainkan juga sebagai korektor yang aplikasinya

⁶⁴ Anshori Ilyas, *Hubungan Konstitusional Antara MA, KY dan MK*, Yogyakarta; Rangkang Education. 2009, hal. 78.

tercermin dalam undang-undang yang dibuat oleh DPR dan Presiden dengan batu uji konstitusi melalui interpretasinya dengan kritis dan dinamis.⁶⁵



⁶⁵ Malik. *Telaah Makna Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi yang Final dan Mengikat*. Sekretariat Jenderal Dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jurnal Konstitusi, Vol. 6 No. 1, April 2009, hal. 84.

BAB III PEMBAHASAN

3.1 Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Memutus Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR-DPRD Provinsi Jawa Barat

Negara merupakan gejala kehidupan umat manusia di sepanjang sejarah umat manusia. Konsep Negara berkembang mulai dari bentuknya yang paling sederhana sampai ke yang paling kompleks di zaman sekarang. Sebagai bentuk organisasi kehidupan bersama dalam masyarakat, Negara selalu menjadi pusat perhatian dan obyek kajian bersamaan dengan berkembangnya ilmu pengetahuan umat manusia.⁷⁰

Negara sebenarnya merupakan konstruksi yang diciptakan oleh umat manusia (*human creation*) tentang pola hubungan antar manusia dalam kehidupan bermasyarakat yang diorganisasikan sedemikian rupa untuk maksud memenuhi kepentingan dan mencapai tujuan bersama. Apabila perkumpulan orang bermasyarakat itu diorganisasikan untuk mencapai tujuan sebagai satu unit pemerintahan tertentu, maka perkumpulan itu dapat dikatakan diorganisasikan secara politik, dan disebut *body politic* atau Negara (*state*) sebagai *a society politically organized*.⁷¹

Negara sebagai *body politic* itu oleh ilmu Negara dan ilmu politik sama-sama dijadikan sebagai objek utama kajiannya. Sementara, ilmu Hukum Tata Negara mengkaji aspek hukum yang membentuk dan yang dibentuk oleh organisasi Negara itu. Ilmu politik melihat Negara sebagai *a pilotical society* dengan memusatkan perhatian pada 2 (dua) bidang kajian, yaitu teori politik (*political theory*) dan organisasi politik (*political organization*).⁷²

Sumber hukum tata Negara dalam bahasa Inggris disebut *source of law*. Perkataan “sumber hukum” itu sebenarnya berbeda dari perkataan “dasar hukum”,

⁷⁰Jimly Asshiddiqie *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara* (Jakarta: Setjen dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi:2006) Hal. 11.

⁷¹ A. Appadorai, *The Substance of Politics*, (India: Oxford University Press 2005), hal. 3.

⁷²Jimly Asshiddiqie, *Op.Cit.* hal. 13-14.

“landasan hukum”, ataupun “payung hukum”. Dasar hukum ataupun landasan hukum adalah *legal basis* atau *legal ground*, yaitu norma hukum yang mendasari suatu tindakan atau perbuatan hukum tertentu sehingga dapat dianggap sah atau dapat dibenarkan secara hukum. Sedangkan, perkataan “sumber hukum” lebih menunjukkan kepada pengertian tempat dari mana asal-muasal suatu nilai atau norma tertentu berasal.

Dalam Pasal 1 Ketetapan MPR No. III/MPR/2000 ditentukan bahwa:⁷³

- 1) Sumber hukum adalah sumber yang dijadikan bahan untuk penyusunan peraturan perundang-undangan;
- 2) sumber hukum terdiri atas sumber hukum tertulis dan sumber hukum tidak tertulis;
- 3) sumber hukum dasar nasional adalah (i) Pancasila sebagaimana yang tertulis dalam Pembukaan UUD 1945, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan Sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia, dan (ii) batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945.

Didalam sistem setelah melalui pembahasan mendalam, dengan mengkaji lembaga pengujian konstitusional undang-undang di berbagai Negara, serta mendengarkan masukan berbagai pihak, terutama para pakar Hukum Tata Negara, rumusan mengenai lembaga Mahkamah Konstitusi disahkan pada sidang Tahunan MPR 2001. Hasil perubahan ketiga UUD 1945 itu merumuskan ketentuan mengenai lembaga yang diberi nama Mahkamah Konstitusi dalam Pasal 24 Ayat (2) dan Pasal 24C UUD 1945.

Digantikannya sistem pembagian kekuasaan (*division of power*) dengan pemisahan kekuasaan (*separation of power*) mengakibatkan perubahan mendasar

⁷³Ketetapan MPR No.III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Perundang-undangan, tanggal 18 Agustus, 2000. Lihat Majelis Permusyawaratan Rakyat RI, *Himpunan Ketetapan MPRS dan MPR Tahun 1960 s/d 2002*, Sekretariat Jenderal MPR-RI, Jakarta, 2002.

terhadap format kelembagaan Negara pasca amandemen UUD 1945. Berdasarkan *division of power* yang dianut sebelumnya, lembaga Negara disusun secara vertikal bertingkat dengan MPR berada di puncak struktur sebagai lembaga tertinggi Negara. Pasal 1 Ayat (2) UUD 1945 sebelum perubahan menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh MPR. Di bawah MPR, kekuasaan dibagi ke sejumlah lembaga Negara, yakni Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Pertimbangan Agung (DPA), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dan Mahkamah Agung (MA) yang kedudukannya sederajat dan masing-masing diberi status sebagai lembaga tinggi Negara.⁷⁴

Akibat utama dari anutan *separation of power*, lembaga-lembaga Negara tidak lagi terkuafikasi ke dalam lembaga tertinggi dan tinggi Negara. Lembaga-lembaga Negara itu memperoleh kekuasaan berdasarkan UUD dan di saat bersamaan di batasi juga oleh UUD. Pasca amandemen UUD 1945, kedaulatan rakyat tidak lagi diserahkan sepenuhnya kepada satu lembaga melainkan oleh UUD. Mahkamah Konstitusi menjadi salah satu lembaga Negara baru yang oleh konstitusi diberikan kedudukan sejajar dengan lembaga-lembaga lainnya. Prinsip pemisahan kekuasaan yang tegas antara cabang-cabang kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif dengan mengedepankan adanya hubungan *checks and balances* antara satu sama lain.

Selanjutnya, UUD 1945 memberikan otoritas kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjadi pengawal Konstitusi. Mengawal Konstitusi berarti menegakan konstitusi yang sama artinya “menegakkan hukum dan keadilan”. Sebab, UUD 1945 adalah hukum dasar yang melandasi sistem hukum yang berlaku di Indonesia. Dalam hal ini Mahkamah Konstitusi mempunyai kedudukan, kewenangan serta kewajiban konstitusional menjaga atau menjamin terselenggaranya konstitusionalitas hukum.

Fungsi dan peran utama Mahkamah Konstitusi adalah menjaga konstitusi guna tegaknya prinsip konstitusionalitas hukum. Demikian halnya yang melandasi negara-negara yang mengakomodir pembentukan Mahkamah Konstitusi dalam sistem

⁷⁴Lihat Ketentuan Pasal 1 Ayat (2) UUD 1945

ketatanegaraannya. Dalam rangka menjaga konstitusi, fungsi pengujian undang-undang itu tidak dapat lagi dihindari penerapannya dalam ketatanegaraan Indonesia sebab UUD 1945 menegaskan bahwa anutan sistem bukan lagi supremasi parlemen melainkan supremasi konstitusi. Bahkan, ini juga terjadi di negara-negara lain yang sebelumnya menganut sistem supremasi parlemen dan kemudian berubah menjadinegara demokrasi. Mahkamah Konstitusi dibentuk dengan fungsi untuk menjamin tidak akan ada lagi produk hukum yang keluar dari koridor konstitusi sehingga hak-hak konstitusional warga terjaga dan konstitusi itu sendiri terkawal konstitusionalitasnya Untuk menguji apakah suatu undang-undang bertentangan atau tidak dengan konstitusi, mekanisme yang disepakati adalah *judicial review* yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi. Jika suatu undang-undang atau salah satu bagian daripadanya dinyatakan terbukti tidak selaras dengan konstitusi, maka produk hukum itu akan dibatalkan Mahkamah Konstitusi. Sehingga semua produk hukum harus mengacu dan tak boleh bertentangan dengan konstitusi. Melalui kewenangan *judicial review* ini, Mahkamah Konstitusi menjalankan fungsinya mengawal agar tidak lagi terdapat ketentuan hukum yang keluar dari koridor konstitusi.

Fungsi dan peran Mahkamah Konstitusi di Indonesia telah dilembagakan dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang menentukan bahwa Mahkamah Konstitusi mempunyai empat kewenangan konstitusional (*conctitutionally entrusted powers*) dan satu kewajiban konstitusional (*constitucional obligation*). Ketentuan itu dipertegas dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a sampai dengan d Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Empat kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah:⁷⁵

1. Menguji Undang-undang terhadap UUD 1945
2. Memutus sengketa kewenangan antar lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945

⁷⁵Lihat Ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf a sampai dengan d Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

3. Memutus pembubaran partai politik
4. Memutus perselisihan tentang hasil pemilu

Sementara, berdasarkan Pasal 7 ayat (1) sampai dengan (5) dan Pasal 24 C ayat (2) UUD 1945 yang ditegaskan dalam Pasal 10 ayat (2) UU Nomor 24 Tahun 2003, kewajiban Mahkamah Konstitusi adalah memberi keputusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum, atau perbuatan tercela, atau tidak memenuhi syarat sebagai Presiden dan atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945.⁷⁶

- a) Pengujian Undang-undang terhadap UUD 1945
Mengenai pengujian Undang-Undang diatur dalam bagian kesembilan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 dari pasal 50 sampai dengan pasal 60.
- b) Sengketa Kewenangan Konstitusional Antar Lembaga Negara
Kewenangan ini telah diatur dalam Pasal 61 sampai dengan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003
- c) Pembubaran Partai Politik
Diatur dalam bagian kesepuluh Pasal 68 sampai dengan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
- d) Perselisihan Hasil Pemilu
Diatur dalam bagian kesebelas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Mahkamah Konstitusi dari Pasal 74 sampai dengan Pasal 79
- e) Pendapat DPR mengenai Dugaan Pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden
Kewenangan ini Diatur pada Pasal 80 sampai dengan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat (*final and binding*). Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final. Artinya, tidak ada peluang menempuh upaya hukum berikutnya pasca

⁷⁶Lihat ketentuan Pasal 7 ayat (1) sampai dengan (5) dan Pasal 24 C ayat (2) UUD 1945 yang ditegaskan dalam Pasal 10 ayat (2) UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

putusan itu sebagaimana putusan pengadilan biasa yang masih memungkinkan kasasi dan Peninjauan Kembali (PK). Selain itu juga ditentukan putusan Mahkamah Konstitusi memiliki kekuatan hukum tetap sejak dibacakan dalam persidangan Mahkamah Konstitusi.⁷⁷ Putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap memiliki kekuatan hukum mengikat untuk dilaksanakan. Semua pihak termasuk penyelenggara negara yang terkait dengan ketentuan yang diputus oleh Mahkamah Konstitusi harus patuh dan tunduk terhadap putusan Mahkamah Konstitusi.

Hasil pemilihan umum merupakan hasil dari suatu kompetensi politik antar peserta pemilihan umum. Kualitas demokrasi sangat tergantung kepada kualitas hasil pemilihan umum, dan kualitas hasilnya tergantung pula pada kualitas proses penyelenggaraan pemilihan umum itu sendiri. Oleh sebab itu, pemilihan umum dilaksanakan secara umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali.⁷⁸ Jika dalam penyelenggaraan perhitungan suara hasil pemilihan umum timbul perselisihan pendapat di antara peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu, maka perselisihan semacam itu apabila tidak dapat diatasi melalui upaya-upaya yang bersifat administratif maka diselesaikan melalui perkara di Mahkamah Konstitusi.⁷⁹ Mahkamah Konstitusi harus menyediakan jalan konstitusi atau mekanisme hukum untuk menyelesaikan perselisihan mengenai hasil pemilu itu, sehingga perselisihan itu tidak berkembang menjadi konflik politik atau berubah menjadi konflik sosial.⁸⁰

Pada pokoknya, perkara perselisihan hasil pemilu itu merupakan perkara perselisihan antar dua pihak, yaitu pihak peserta pemilu melawan pihak penyelenggara pemilu, yaitu Komisi Pemilihan Umum. Peserta pemilu untuk pemilu calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat

⁷⁷Lihat ketentuan Pasal 10 dan Pasal 47 UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

⁷⁸Lihat Ketentuan Pasal 22E ayat(1) UUD 1945

⁷⁹Lihat Soedarsono, *Mahkamah Konstitusi Sebagai Pengawal Demokrasi Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilu 2004 oleh Mahkamah Konstitusi*. Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2005.

⁸⁰Mengenai tata cara dan proses persidangan dalam perkara perselisihan hasil pemilu di Mahkamah Konstitusi, lihat dalam Pedoman Mahkamah Konstitusi Nomor 04/PMK/2004 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum.

Daerah (DPRD) adalah partai politik yang bersangkutan, sedangkan peserta pemilu untuk calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) adalah perorangan yang telah memenuhi kualifikasi persyaratan. Peserta pemilu calon presiden dan calon wakil presiden adalah yang bersangkutan. Komisi Pemilihan Umum sebagai institusi penyelenggara pemilihan umum sebagai satu kesatuan institusi penyelenggara pemilu, artinya KPU di daerah dianggap sebagai bagian KPU tingkat Pusat.⁸¹

Dari keterangan-keterangan yang sudah diuraikan secara umum diatas, kewenangan dalam menyelesaikan sengketa perselisihan hasil pemilihan umum DPR-DPRD tahun 2004 provinsi Jawa Barat nomor 10-07-12/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014 merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi yang diatur dalam bagian kesebelas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dari Pasal 74 sampai dengan Pasal 79.

Perkara perselisihan hasil pemilihan umum anggota dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan daerah, dan dewan perwakilan rakyat daerah tahun 2014 yang diajukan oleh Partai Demokrat, diwakili DR. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO selaku Ketua Umum Partai Demokrat dan EDHIE BASKORO YUDHOYONO selaku Sekretaris Jenderal Partai Demokrat yang memberikan surat kuasa nomor 01/DPP.PD/V/2014 tanggal 12 Mei 2014 kepada TIM KUASA HUKUM PARTAI DEMOKRAT yang kesemuanya beralamat kantor di jalan Kramat Raya No. 146 Jakarta 10450 selanjutnya disebut sebagai pemohon. dengan KOMISI PEMILIHAN UMUM berdasarkan surat kuasa nomor 1185/KPU/V/2014 tanggal 21 mei 2014 memberikan kuasa kepada TIM Advokasi KPU kantor Constitution Centre Adnan Buyung Nasution di jalan Panglima Polim Raya VI nomor 123 Jakarta selatan sebagai Termohon.

Di dalam duduk perkara yang mengutip putusan sela Mahkamah Konstitusi dalam perkara nomor 10-07-12/PHPU-DPD/XII/2014 mengenai perselisihan hasil pemilihan umum anggota dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan daerah, dan

⁸¹Jimly Asshiddiqie, *Op.Cit.* hal. 340-341.

dewan perwakilan rakyat daerah tahun 2014, bertanggal 26 Juni 2014. Sebelum menjatuhkan putusan akhir mahkamah konstitusi menanggukkan berlakunya keputusan komisi pemilihan umum nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang penepatan hasil pemilihan umum anggota dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan daerah, dewan perwakilan rakyat daerah provinsi dan dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten/kota secara nasional dalam pemilihan umum tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014, sepanjang permohonan pemohon calon perseorangan Hedi Permana Boy DPRD Provinsi daerah pemilihan Jawa Barat 3. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melakukan penghitungan suara ulang berdasarkan C-1 plano dan melakukan koreksi sampai pada tingkat perhitungan DA-1 di 11 (sebelas) desa/kelurahan, yaitu boyong herang, sukamaju, babakan karet, saying, mekar sari, sawah gede, muka, nagrak, limbangan sari, pamoyanan, dan solok. Diperintahkan kepada badan pengawas pemilihan umum dan kepolisian Republik Indonesia untuk mengawasi pelaksanaan amar putusan 2 tersebut di atas sesuai dengan kewenangan masing-masing. Diperintahkan juga kepada komisi pemilihan umum dan badan pengawas pemilihan umum untuk melaporkan pelaksanaan amar putusan sebagaimana disebut diatas kepada mahkamah konstitusi dalam jangka waktu paling lambat 10 hari.

Permohonan pemohon perseorangan Hedi Permana Boy dalam persidangan tanggal 21 Juli 2014 menyampaikan laporan lisan dan laporan tertulis bertanggal 7 Juli 2014 yang diterima di kepaniteraan mahkamah tanggal 8 Juli 2014 yang pada pokoknya mengemukakan termohon telah melaksanakan putusan mahkamah konstitusi nomor 10-07-12/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014, tanggal 26 Juni 2014 yaitu melakukan penghitungan suara ulang berdasarkan C1-plano dan melakukan koreksi sampai pada tingkat penghitungan DA-1 di sebelas kecamatan Cianjur, kabupaten Cianjur pada tanggal 2 Juli 2014. Diperoleh hasil:

- a. Perolehan suara calon anggota DPRD kabupaten Cianjur atas nama Hedi Permadi Boy, SE, MM., MEC., adalah 23.449 suara;

- b. Perolehan suara calon anggota DPRD kabupaten Cianjur atas nama Wawan setiawan, S.H., adalah 19.756 suara;

Dari pihak terkait Wawan Setiawan dalam persidangan tanggal 21 Juli 2014 menyampaikan laporan lisan dan tertulis bertanggal 3 Juli 2014 yang diterima di kepaniteraan Mahkamah Konstitusi tanggal 4 Juli 2014 yang pada pokoknya mengemukakan termohon telah melaksanakan putusan mahkamah nomor 10-07-12/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014, tanggal 26 Juni 2014, namun dalam pelaksanaannya termohon tidak melakukan perhitungan suara berdasarkan C1-plano melainkan berdasarkan C1 hologram, sehingga hal itu tidak sesuai dengan amar putusan mahkamah nomor 10-07-12/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014, tanggal 26 juni 2014. Adapun perhitungan suara ulang berdasarkan C1 hologram terjadi di:

- a. Kelurahan Sayang: TPS 02, TPS 06, TPS 18, TPS 19, TPS 22, TPS 24 sampai dengan TPS 27, TPS 32, TPS 34, TPS 37, TPS 42, TPS 43, TPS 48, TPS 51, TPS 52, TPS 55, TPS 58 sampai dengan TPS 60, TPS 63, TPS 65, dan TPS 69;
- b. Kelurahan Pamayoman: TPS 01, TPS 02, TPS 04, TPS 10, TPS 10, TPS 14, TPS 17, TPS 18, TPS 20, TPS 21, TPS 23, TPS 24, TPS 27, sampai dengan TPS 29, dan TPS 32;
- c. Kelurahan Muka: TPS 13, TPS 19, dan TPS 29;
- d. Kelurahan Bojongherang: TPS 07, TPS 08, TPS 11 sampai dengan TPS 17, TPS 23 sampai dengan TPS 25, TPS 27, TPS 31, TPS 34, TPS 36, dan TPS 37;
- e. Kelurahan Solok Pandan: TPS 03 sampai dengan TPS 05, TPS 07 sampai dengan TPS 22, dan TPS 28 sampai dengan TPS 32;
- f. Desa Sukamaju: TPS 01, TPS 05, TPS 11, dan TPS 13 sampai dengan TPS 16;
- g. Kelurahan Babakan Karet: TPS 02, TPS 05, TPS 09, TPS 12, dan TPS 14;
- h. Kelurahan Nagrak: TPS 02, TPS 05 sampai dengan TPS 11, TPS 16, TPS 17, TPS 22, dan TPS 23;

Terhadap pelanggaran tersebut, Bawaslu Provinsi Jawa Barat telah mengingatkan dan mengajukan keberatan kepada KPU Provinsi Jawa Barat, namun KPU Provinsi Jawa Barat tetap melakukan penghitungan suara ulang berdasarkan C1 hologram. Pihak

terkait juga telah melaporkan pelanggaran penghitungan suara ulang berdasarkan C1 hologram yang tidak sesuai dengan putusan mahkamah nomor 10-07-12/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014, tanggal 26 juni 2014, kepada Bawaslu provinsi Jawa Barat. Berdasarkan uraian tersebut, pihak terkait memohon kepada mahkamah konstitusi untuk menolak hasil penghitungan suara ulang tersebut dan memerintahkan KPU provinsi jawa barat untuk melakukan penghitungan suara ulang yang benar sesuai dengan amar putusan dalam perkara *a quo*.

Mahkamah Konstitusi membaca dan mencermati dengan saksama laporan lisan dan laporan tertulis KPU Provinsi Jawa Barat, laporan tertulis Bawaslu Provinsi Jawa Barat, laporan lisan dan laporan tertulis pemohon, dan laporan lisan dan laporan tertulis pihak terkait Wawan Setiawan. Mahkamah berpendapat bahwa KPU provinsi jawa barat beserta jajarannya telah melaksanakan putusan sela mahkamah nomor 10-07-12/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014, tanggal 26 juni 2014 secara sungguh-sungguh yang dihadiri oleh pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam amar putusan, bahkan dihadiri pula oleh saksi dari partai politik, pemohon, pihak terkait, dan pers yang hasilnya sesuai. Meskipun terdapat masalah 107 yang tidak ada C1 plano lalu dihitung ulang berdasarkan C1 berhologram, namun hasil perhitungan ulang tersebut keseluruhannya sama atau tidak berbeda dengan penghitungan yang ada pada pengawas. Oleh karena itu, menurut mahkamah pelaksanaan putusan tersebut, meskipun terdapat 107 TPS yang penghitungan suara ulangnya dengan menggunakan C1 berhologram, bukan C1 plano sebagaimana diperintahkan mahkamah, namun pelaksanaan dan hasil pelaksanaan putusan dimaksud harus dianggap sah menurut hukum sebab dalam pelaksanaannya telah dihadiri oleh pihak-pihak sesuai dengan amar putusan dan hasilnya sama atau tidak berbeda dengan yang ada pada masing-masing pihak tersebut. Pendapat Bawaslu Provinsi Jawa Barat yang mengharuskan penangguhan penghitungan suara ulang terhadap TPS yang C1 plano-nya hilang, menurut mahkamah hal tersebut tidak tepat. Keberatan pihak terkait wawan setiawan tentang pelaksanaan penghitungan suara ulang tersebut tidak sesuai dengan amar putusan mahkamah karena tidak menggunakan C1 plano juga tidak tepat.

Maka hasil penghitungan suara yang benar di 11 (sebelas) desa/ kelurahan tersebut untuk pemohon Hedi Permana Boy dan pihak terkait Wawan Setiawan adalah:

1. Mencabut penangguhan keputusan komisi pemilihan umum nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang penepatan hasil pemilihan umum anggota dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan daerah, dewan perwakilan rakyat daerah provinsi dan dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten/kota secara nasional dalam pemilihan umum tahun 2014, bertanggal 9 mei 2014, sepanjang permohonan pemohon calon perseorangan Hedi Permana Boy DPRD Provinsi daerah pemilihan Jawa Barat 3.
2. Membatalkan keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang penepatan hasil pemilihan umum anggota dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan daerah, dewan perwakilan rakyat daerah provinsi dan dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten/kota secara nasional dalam pemilihan umum tahun 2014, bertanggal 9 mei 2014, sepanjang hasil penghitungan suara di 11 (sebelas) desa/kelurahan untuk pemohon Hedi Permana Boy dan pihak terkait Wawan Setiawan calon anggota DPRD Provinsi daerah pemilihan Jawa Barat 3.
3. Menetapkan hasil penghitungan suara yang benar sepanjang mengenai 11 (sebelas) desa/kelurahan untuk pemohon Hedi Permana Boy dan pihak terkait Wawan Setiawan adalah sebagai berikut:

Tabel 1 : Hasil perhitungan ulang di 11 desa kecamatan Cianjur

| No | Desa/Kelurahan | Nomor Urut dan Nama Calon | Suara Yang Benar |
|----|----------------|---------------------------|------------------|
| 1 | Babakan Karet | 2. Hedi Permana Boy | 203 |
| | | 3.Wawan Setiawan | 41 |
| 2 | Bojongherang | 2. Hedi Permana Boy | 211 |
| | | 3.Wawan Setiawan | 65 |

| | | | |
|---------------|----------------|----------------------------|--------------|
| 3 | Limbangan Sari | 2. Hedi Permana Boy | 103 |
| | | 3.Wawan Setiawan | 69 |
| 4 | Makar Sari | 2. Hedi Permana Boy | 278 |
| | | 3.Wawan Setiawan | 46 |
| 5 | Muka | 2. Hedi Permana Boy | 117 |
| | | 3.Wawan Setiawan | 123 |
| 6 | Nagrak | 2. Hedi Permana Boy | 229 |
| | | 3.Wawan Setiawan | 199 |
| 7 | Pamoyanan | 2. Hedi Permana Boy | 367 |
| | | 3.Wawan Setiawan | 377 |
| 8 | Sawahgede | 2. Hedi Permana Boy | 177 |
| | | 3.Wawan Setiawan | 101 |
| 9 | Sayang | 2. Hedi Permana Boy | 466 |
| | | 3.Wawan Setiawan | 327 |
| 10 | Solokpandan | 2. Hedi Permana Boy | 336 |
| | | 3.Wawan Setiawan | 59 |
| 11 | Sukamaju | 2. Hedi Permana Boy | 340 |
| | | 3.Wawan Setiawan | 73 |
| Jumlah | | 2. Hedi Permana Boy | 2.827 |
| | | 3.Wawan Setiawan | 1.480 |

Sumber: Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10-07-12/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014

4. Memerintahkan komisi pemilihan umum untuk melaksanakan putusan ini sebagaimana mestinya.

Demikian diputuskan dalam rapat pemusyawaratan hakim Pada hari selasa, tanggal 22 juli 2014 dan diucapkan dalam sidang pleno mahkamah konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 06 agustus 2014, selesai diucapkan pukul 16.57 WIB.

Kewenangan mahkamah konstitusi dalam memutus kasus dengan nomor 10-07-12/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014 dilakukan dengan dasar-dasar hukum yang sudah ada dan sesuai dengan undang-undang nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

3.2 Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia No 10-07-12/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014 tidak bertentangan dengan asas demokrasi di Indonesia

Demokrasi sering diartikan kebebasan. Kata "demokrasi" berasal dari dua kata, yaitu *demos* yang berarti rakyat, dan *kratos/cratein* yang berarti pemerintahan sehingga dapat diartikan sebagai pemerintahan rakyat, atau yang lebih kita kenal sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat.

Demokrasi yang digunakan di Indonesia berdasarkan Pembukaan UUD 1945, telah dijelaskan bahwa bentuk Pemerintahan Indonesia merupakan Demokrasi Pancasila dengan sistem pemerintahan presidensial. Demokrasi Pancasila yang digunakan di Indonesia mempunyai ciri-ciri salah satu cirinya adalah adanya musyawarah untuk mufakat.⁸²

Salah satu bentuk untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dalam sistem demokrasi yaitu dengan pemilihan umum (Pemilu), Pemilihan umum digunakan untuk memilih wakil-wakil rakyat yang akan duduk dilembaga perwakilan rakyat, serta merupakan bentuk pemenuhan hak asasi warga Negara di bidang politik. Sebab rakyat tidak mungkin memerintah secara langsung. Karena itu, diperlukan cara untuk memilih wakil rakyat dalam memerintah suatu negara selama jangka waktu tertentu. Pemilu dilaksanakan dengan menganut asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Pemilihan umum mempunyai tiga fungsi utama, yaitu sebagai: Sarana memilih pejabat publik, Sarana pertanggung jawaban pejabat publik, dan Sarana pendidikan politik rakyat.

⁸² *Ibid. hal 9.*

Hasil pemilihan umum merupakan hasil dari suatu kompetensi politik antar peserta pemilihan umum. Jika dalam penyelenggaraan perhitungan suara hasil pemilihan umum timbul perselisihan pendapat di antara peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu, maka perselisihan semacam itu apabila tidak dapat diatasi melalui upaya-upaya yang bersifat administratif maka diselesaikan melalui perkara di Mahkamah Konstitusi.⁸³

Di dalam duduk perkara yang mengutip putusan sela Mahkamah Konstitusi dalam perkara nomor 10-07-12/PHPU-DPD/XII/2014 mengenai Perselisihan Hasil Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tahun 2014, bertanggal 26 Juni 2014. Sebelum menjatuhkan putusan akhir Mahkamah Konstitusi menanggukahkan berlakunya keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang penepatan hasil pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam pemilihan umum tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014, sepanjang permohonan pemohon calon perseorangan Hedi Permana Boy DPRD Provinsi daerah pemilihan Jawa Barat 3. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melakukan penghitungan suara ulang berdasarkan C-1 plano dan melakukan koreksi sampai pada tingkat perhitungan DA-1 di 11 (sebelas) desa/kelurahan, yaitu Boyong Herang, Sukamaju, Babakan Karet, Sayang, Mekar Sari, Sawah Gede, Muka, Nagrak, Limbangan Sari, Pamoyanan, dan Solok. Diperintahkan kepada badan pengawas pemilihan umum dan kepolisian Republik Indonesia untuk mengawasi pelaksanaan amar putusan 2 tersebut di atas sesuai dengan kewenangan masing-masing. Diperintahkan juga kepada Komisi Pemilihan Umum dan badan pengawas pemilihan umum untuk melaporkan pelaksanaan amar putusan sebagaimana disebut diatas kepada Mahkamah Konstitusi dalam jangka waktu paling lambat 10 hari. Pertimbangan-pertimbangan hukum Dan

⁸³ *Ibid* .hal 6.

hasil rapat permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh Sembilan Hakim Konstitusi memperoleh keputusan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-undang nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 8 tahun 2011 tentang perubahan atas undang-undang nomor 24 tahun 2003 tentang mahkamah Konstitusi (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang pemilihan umum anggota dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan daerah, dan dewan perwakilan rakyat daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316) dengan amar putusan:

1. Mencabut penangguhan keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam pemilihan umum tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014, sepanjang permohonan pemohon calon perseorangan Hedi Permana Boy DPRD Provinsi Daerah Pemilihan Jawa Barat 3.
2. Membatalkan keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam pemilihan umum tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014, sepanjang hasil penghitungan suara di 11 (sebelas) desa/kelurahan untuk pemohon Hedi Permana Boy dan pihak terkait wawan setiawan calon anggota DPRD Provinsi daerah pemilihan Jawa Barat 3.

3. Menetapkan hasil penghitungan suara yang benar sepanjang mengenai 11 (sebelas) desa/kelurahan untuk pemohon Hedi Permana Boy dan pihak terkait Wawan Setiawan adalah sebagai berikut: Lihat tabel 1.
4. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini sebagaimana mestinya.

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia No 10-07-12/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014 berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum dan hasil rapat permusyawaratan hakim yang dihadiri oleh Sembilan hakim konstitusi dan keikutsertaan masyarakat didalam proses penghitungan ulang, serta terdapat sumber hukum yang menjadi patokan keadilan hukum yang berlaku di Indonesia, yang secara langsung dan tidak langsung sumber hukum ini sudah disetujui oleh warga Negara dan dilaksanakan di Negara Republik Indonesia, jadi dengan kata lain Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia No 10-07-12/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014 tidak bertentangan dengan asas demokrasi di Indonesia.

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Mencermati dari uraian diatas maka, penulis dapat menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memutus kasus dengan nomor 10-07-12/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014 dilakukan dengan dasar-dasar hukum yang sudah ada dan sesuai dengan undang-undang nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Karena Perselisihan Hasil Pemilihan Umum terjadi apabila perselisihan antara Komisi Pemilihan Umum dengan peserta pemilihan umum (Partai Demokrat) mengenai penetapan hasil suara pemilihan umum yang telah diumumkan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum seperti terpilihnya anggota DPR-DPRD Jawa Barat dengan nomor kasus 10-07-12/PHPU-DPR-DPRD/XII2014. Dalam permasalahan tersebut merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menyelesaikannya. Kewenangan Mahkamah Konstitusi merupakan kewenangan *atribusi* yaitu kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang, itu diatur dalam bagian kesebelas Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi mulai dari pasal 74 sampai dengan pasal 79.
2. Putusan Mahkamah Konstitusi dengan nomor 10-07-12/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014 tidak bertentangan dengan asas demokrasi di Indonesia yaitu dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Sebab sudah menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi dan kewenangan Mahkamah Konstitusi ini merupakan kewenangan *atribusi* yaitu kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang, diatur dalam Undang-Undang no 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi mulai dari pasal 74 sampai dengan pasal 79. Didalam putusan yang dibuat hakim Mahkamah Konstitusi berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum dan hasil rapat permusyawaratan hakim yang dihadiri oleh Sembilan hakim

konstitusi dan keikutsertaan masyarakat didalam proses penghitungan ulang pembuktian ini merupakan pembuktian yang demokratis sebab rakyat juga diikuti sertakan langsung dalam proses pembuktian yang akhirnya menghasilkan putusan hakim Mahkamah Kontitusi.



4.2 SARAN

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan yang telah ditulis, penulis memberikan saran sebagai berikut:

Mahkamah Konstitusi mempunyai peranan yang sangat penting dalam sistem pemerintahan terutama dalam berjalannya demokrasi di Indonesia, oleh karena itu hendaklah untuk faktor-faktor yang menjadi kendala Mahkamah Konstitusi untuk menjalankan proses wewenang dan tugas-tugasnya supaya cepat diatasi terutama bagi para pihak yang bersengketa dan pihak terkait agar mematuhi undang-undang yang sudah diatur agar proses peradilan berjalan cepat dan tidak menghabiskan biaya banyak serta tidak mengganggu jalannya pemerintahan di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku:

- Jimly Asshiddiqie. 2008. *Menuju Negara Hukum Yang Demokratis*. Jakarta: Setjen dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi
- . 2006. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Setjen dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi
- . 2006. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Setjen dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi
- . 2005. *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*. Jakarta: Konstitusi Press
- . 2006. *Perihal Undang-undang*. Jakarta: Rajawali pers
- Lukman Hakim. 2009. *Eksistensi Komisi-Komisi Negara dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, Ringkasan Disertasi. Malang, PDIH FH Universitas Brawijaya
- I Dewa Gede Palguna. 2008. *Mahkamah Konstitusi, Judicial Review dan Welfare State*. Jakarta: Setjen dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi
- Peter Mahmud Marzuki. 2005. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group
- M.Hadjon Philipus, dkk, 2005, *Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta: Gadjah Mada University press.
- Safaat, M. Ali dkk. 2010. *Konstitusionalisme Demokrasi: Sebuah Diskursus tentang Pemilu, Otonomi Daerah dan Mahkamah Konstitusi*. Malang: In Trans Publishing
- Soedarsono. 2005. *Mahkamah Konstitusi Pengawal Demokrasi*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan, Mahkamah Konstitusi RI.
- Soekanto, Soerjono dkk. 1985. *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers
- Soetandyo Wignjosubroto. *Metode Penelitian Hukum: Apa dan Bagaimana*, tth.
- Tricahyo, Ibnu. 2009. *Reformasi Pemilu*. Malang: In Trans Publishing

Fatmawati, *Struktur dan Fungsi Legislasi Parlemen dengan Sistem Multikameral: Studi Perbandingan antara Indonesia dan Berbagai Negara*”, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2009.

Anshori Ilyas, *Hubungan Konstitusional Antara MA, KY dan MK*, Yogyakarta; Rangkang Education. 2009

Peraturan Perundang-undangan:

Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

-----, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316)

-----, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076)

Jurnal:

Ulum, Muhammad Bahrul dan Dizar Al Farizi. 2009. *Implementasi dan Implikasi Putusan MK Terhadap Hak Konstitusional Warga Negara Indonesia*, Jurnal Konstitusi Volume 6 Nomor 3. Jakarta: Setjen dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi

Sumber Internet:

<http://demokrasi.jahtera.blogspot.com/2014/08/demokrasi.html> diakses pada tanggal 28 agustus 2014 pada jam 15.00 WIB

<http://setiawatiiriani.wordpress.com/2012/11/17/tugas-dan-wewenang-kpu-komisi-pemilihan-umum/> diakses pada tanggal 28 agustus 2014 pukul 16.30 WIB

<http://www.pengertianahli.com/2013/12/pengertian-pemilihan-umum-pemilu.html> diakses pada tanggal 29 agustus 2014 pukul 15.30 WIB

<http://sakauhendro.wordpress.com/demokrasi-dan-politik/pengertian-demokrasi/> diakses pada tanggal 30 agustus 2014 pukul 18.00 WIB

<http://veriyantooo.blogspot.com/2013/06/demokrasi.html> diakses pada tanggal 1 september 2014 pukul 17.30 WIB